

**STRATEGI KAMPANYE POLITIK PASANGAN CALON  
NOMOR URUT 1 PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2020  
DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA  
DI KECAMATAN MALILI**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S. H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh :

**GST.AYU AVIKA**

18 0302 0012

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2022**

**STRATEGI KAMPANYE POLITIK PASANGAN CALON  
NOMOR URUT 1 PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2020  
DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA  
DI KECAMATAN MALILI**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S. H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Palopo*



**Oleh :**

**GST.AYU AVIKA**  
18 0302 0012

**Pembimbing :**

- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI**
- 2. Ulfa, S.Sos., M.Si**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2022**

## HALAMAN PERSETUJUAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Gst. Ayu Avika

NIM : 18 0302 0012

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi atau plagiasi dari tulisan/karya orang lain.
2. Seluruh bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan, yang telah ditunjukkan sumbernya. Segala kesalahan atau kekeliruan yang di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi administratif, karena melakukan perbuatan tersebut dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 01 Desember 2022



mbuat pernyataan

**Gst. Ayu Avika**







**NIM. 18 0302 0012**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Strategi Kampanye Politik Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pilkada Serentak Tahun 2020 dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula di Kecamatan Malili* yang ditulis oleh *Gst. Ayu Avika* Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0012, mahasiswa *Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*, yang dimunaqasyahkan pada hari *Jum'at*, tanggal *2 Desember 2022 M*, bertepatan dengan *8 Jumadil Awal 1444 H* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*.

Palopo, 2 Desember 2022

### TIM PENGUJI

- |  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| 1. <i>Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.</i>      | Ketua Sidang      | (  )   |
| 2. <i>Dr. Helmi Kamal, M.HI.</i>           | Sekretaris Sidang | (  )  |
| 3. <i>Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.</i> | Penguji I         | (  ) |
| 4. <i>Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.</i> | Penguji II        | (  ) |
| 5. <i>Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.</i>         | Pembimbing I      | (  ) |
| 6. <i>Ulfa, S.Sos., M.Si.</i>              | Pembimbing II     | (  ) |

### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah



*Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.*  
NIP 19680507 199903 1 004



Ketua Program Studi  
*Hukum Tata Negara (Siyasah)*  
*Anita Marwing, S.HI., M.HI.*  
NIP 19820124 200901 2 006

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ . (اما بعد)

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, berkat dan hidayahnya sehingga, penyusunan skripsi dengan judul “Strategi Kampanye Politik Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Di Kecamatan Malili” dapat selesai diwaktu yang tepat. Setelah melalui perjuangan dan proses yang panjang.

Shalawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, para sahabat, keluarga dan pengikut-pengikutnya yang menyebarkan dan memperjuangkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban seperti saat ini. Skripsi ini menjadi salah satu syarat wajib memperoleh gelar Strata Satu ( S1), untuk gelar Sarjana Hukum bidang Program Studi Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Penelitian Skripsi ini dapat selesai berkat dorongan, bantuan, serta bimbingan dari banyak pihak. Walaupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, penulis dengan penuh keikhlasan hati dan ketulusan, mempersembahkan yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya ayah dan ibu tercinta Gusti Nyoman Pering dan Arshida yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang sejak kecil sampai sekarang, dan selalu memberi dukungan serta mendoakan penulis. Mudah - mudahan Allah swt menerima segala amal budi mereka dan semoga penulis dapat menjadi kebanggaan bagi mereka. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang seikhlas ikhlasnya kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag sebagai Rektor IAIN PALOPO, beserta Wakil Rektor I, II, dan III Institut Agama Islam Negeri Palopo.
2. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI sebagai Dekan Fakultas Syari'ah, serta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palopo.
3. Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI sebagai Ketua Prodi Hukum Tata Negara, serta Staf yang mengarahkan dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi penulis.

4. Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI sebagai pembimbing I dan Ulfa, S.Sos.,M.Si sebagai pembimbing II yang telah memberikan masukan dan bimbingan serta banyak mengarahkan dalam penyelesaian skripsi penulis.
5. Wahyuni Husain, S.Sos.,M.Si sebagai penguji I dan Rizka Amelia Armin, S.IP.,M.Si sebagai penguji II yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi penulis.
6. Dosen yang telah mendidik penulis selama menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Palopo.
7. H.Madehang, S.Pd., M.Pd sebagai Kepala Unit Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palopo dan karyawan/karyawati yang telah membantu dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan skripsi penulis.
8. Kepada ibu Mulyanah Mulkin, S.S., M.Pd Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kab. Luwu Timur yang telah memberikan informasi dan data kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Kepada bapak Adam Safar, S.T Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kab. Luwu Timur yang telah memberikan informasi dan data kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kepada bapak Mahading , S.Sos *Master of Campaign* pasangan calon nomor urut 1 pada Pilkada serentak tahun 2020 di Kec. Malili yang telah memberikan informasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

11. Kepada Wulan Safitri, S.Si Juru Bicara Tim Milenial pasangan calon nomor urut 1 pada Pilkada serentak tahun 2020 di Kec. Malili yang telah memberikan informasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Kepada Bayu Hadi Saputra Anggota Divisi Tim Data pasangan calon nomor urut 1 pada Pilkada serentak tahun 2020 di Kec. Malili yang telah memberikan informasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Kepada Muhammad Najar Pemilih Pemula pada Pilkada serentak tahun 2020 di Kec. Malili yang telah memberikan informasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
14. Kepada teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara, khususnya HTN kelas A Angkatan 2018, dan teman sehimpun organisasi HAM LUTIM dan HMI, serta para sahabat yang telah memberikan saran dan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
15. Kepada teman-teman KKN angkatan XL Desa Bungapati, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara.
16. Kepada rekan-rekan kerja PLN ULP Malili yang telah memberikan pengertian dan semangat kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
17. Ucapkan terima kasih atas dukungan dan doa kepada para pihak yang membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yaitu seluruh Komisioner KPU periode 2018-2023 beserta seluruh jajarannya.
18. Terima kasih kepada Muhammad Agzal J yang telah membimbing dan memberikan motivasi kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi.



19. Kepada teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah membantu, memberikan dukungan satu sama lain baik secara langsung maupun tidak langsung.
20. *Last but not least, I wanna thank me, iwanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting.*

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah Swt. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, metodologi maupun analisis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah Swt penulis berharap, semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya Aamiin.

Palopo, 08 Oktober 2022

GST. AYU AVIKA  
NIM : 18 0302 0012

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab - Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya, kedalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba"	B	Be
ت	Ta"	T	Te
ث	Ša"	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha"	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra"	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	„Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha"	H	Ha
ء	Hamzah	"	Apostrof
ي	Ya"	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata, mengikuti vokalnya tanpa diberikan tanda apa pun. Jika, terletak di tengah atau di akhir maka, dapat ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab ,yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab, lambangnya berupa gabungan huruf dan harakat, transliterasinya seperti gabungan huruf, seperti:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*  
هَوْلَ : *hauला*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang, lambangnya berupa huruf dan harakat.

Transliterasinya berupa tanda dan huruf seperti:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ   آ   ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Tā marbūtah

Transliterasi *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya ialah [t]. sedang *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya ialah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*  
 الْمَدِينَةُ الْفَائِضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*  
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* dalam tulisan Arab dilambangkan sebuah tanda *tasydīd*. dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمِّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Huruf **ى** ber-*tasydid* terletak di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( **ى** ) maka, ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi **ī**.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

### 6. Kata Sandang

Sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ا** (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa. *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak

mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)  
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)  
الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*  
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### 7. Hamzah

Transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, dan bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*  
النَّوْعُ : *al-nau'*  
شَيْءٌ : *syai'un*  
أُمِرْتُ : *umirtu*

#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Dipakai dalam Bahasa Indonesia

Kata, kalimat atau istilah Arab yang ditransliterasi ialah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan, dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim dipakai dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata

al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah*

#### 9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

#### 10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, dipakai untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Al-Tūfī*

Apabila nama resmi seseorang menggunakan Abū (bapak dari) dan kata Ibnu (anak dari), sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu sebagai nama akhir dalam daftar pustaka. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)


## **B. Daftar Singkatan**

Singkatan yang telah dibakukan yaitu:

Swt = *Subhanahu wa ta 'ala*



Saw.	= <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS .../...4	= QS al-Baqarah/2:4, atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxi</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>1</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>3</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>5</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	5
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	15
B. Deskripsi Teori .....	19
1. Strategi Kampanye .....	19
2. Politik .....	22
3. Kampanye Politik .....	28
5. Pilkada .....	30
5. Partisipasi Pemilih.....	32
6. Pemilih Pemula .....	35
C. Kerangka Pikir. ....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>40</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	40
B. Fokus Penelitian .....	40
C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	41

D. Definisi Istilah .....	41
E. Jenis Dan Sumber Data.....	44
F. Teknik Pengumpulan Data .....	45
G. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	46
H. Teknik Pengolahan Data .....	47
I. Teknik Analisis Data .....	47
<b>BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>48</b>
A. Deskripsi Data .....	48
1. Gambaran Umum Kecamatan Malili .....	49
a. Sejarah Terbentuknya Kecamatan Malili .....	49
b. Keadaan Geografis Kecamatan Malili .....	50
c. Penduduk Kecamatan Malili .....	51
d. Visi Misi Kecamatan Malili .....	52
B. Pembahasan .....	55
1. Kebijakan Kampanye Politik Terhadap Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2020 Di Kecamatan Malili .....	55
2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Kampanye Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula .....	73
3. Upaya Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula .....	83
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>102</b>

## DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. Ar-Rahman / 55 : 1-4.....7



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Rekapitulasi Perhitungan Suara Pilkada Tahun 2020 Di Kabupaten Luwu Timur Tingkat Kecamatan.....	54
Tabel 4.2 Data Rekapitulasi Pengguna Hak Pilih Pada Pilkada Tahun 2020 Di Kecamatan Malili.....	54
Tabel 4.3 Data Rekapitulasi Pengguna Hak Pilih Disabilitas Pada Pilkada Tahun 2020 Di Kecamatan Malili.....	54



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerang Pikir Penelitian.....	37
Gambar 4.1 Profil Kecamatan Malili.....	50



## LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)

Lampiran 2 Surat Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 3 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 4 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 5 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 6 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Skripsi

Lampiran 7 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi

Lampiran 8 Halaman Persetujuan Tim Penguji

Lampiran 9 Nota Dinas Tim Penguji

Lampiran 10 Berita Acara Ujian Munaqasyah

Lampiran 11 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo

Lampiran 12 Hasil Cek Plagiasi Skripsi

Lampiran 13 Riwayat Hidup

Lampiran 14 Pedoman Wawancara

Lampiran 15 Izin Meneliti

Lampiran 16 Dokumentasi Penelitian

## DAFTAR ISTILAH



KPU	: Komisi Pemilihan Umum
PASLON	: Pasangan Calon
PARPOL	: Partai Politik
UU	: Undnag-undang
UUD	: Undang-undang Dasar
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
RELASI	: Relawan Demokrasi
PILKADA	: Pemilihan Kepala Daerah
COVID	: Corona Virus Disease
LIPI	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
PBB	: Persatuan Bangsa-bangsa
DLL	: Dan Lain-lain
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
NO	: Nomor
PPID	: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



## ABSTRAK

**Gst. Ayu Avika, 2022.** *"Strategi Kampanye Politik Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Di Kecamatan Malili"*. Skripsi Program Studi Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara. Dibimbing oleh Abdain dan Ulfa.

Skripsi ini membahas tentang strategi kampanye politik yang digunakan dari pasangan calon nomor urut 1 dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pilkada serentak tahun 2020 di Kecamatan Malili. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk menganalisis strategi kampanye politik yang digunakan pasangan calon nomor urut 1 dalam menggaet partisipasi pemilih pemula pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak tahun 2020 di Kecamatan Malili (2) Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat komunikasi politik terhadap partisipasi pemilih pemula (3) Untuk mengetahui solusi apa yang ditawarkan agar dapat meningkatkan partisipasi pemilih pemula

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga mendapatkan informasi, data dan dokumen dari sumber-sumber yang valid sesuai dengan masalah yang diteliti, agar dapat menyimpulkan dan menjawab masalah dalam penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi kampanye politik yang diterapkan pasangan calon nomor urut 1 pada Pilkada serentak tahun 2020 memiliki berbagai macam metode dalam memassifkan kampanye politik kepada pemilih pemula yang tentunya dalam proses penyampaian kampanye politik tersebut disertai dengan faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam penyampaiannya kepada pemilih pemula, selain itu ditambah dengan kondisi pandemi Covid-19 pada saat itu tentunya juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi pada berjalannya kampanye politik terhadap pemilih pemula. Namun, dengan adanya faktor pendukung dan penghambat tersebut tidak mempengaruhi proses tersampainya kampanye politik yang dibuktikan dengan penawaran solusi yang akan menunjang tetap masifnya informasi kepada pemilih pemula salah satunya adalah dengan membuat program kemah ceria yang sesuai dengan pemilih pemula, dan tentunya hal ini ditanggapi dengan baik oleh pemilih pemula.

Implikasi dari penelitian dengan adanya penelitian ini memberikan pemahaman baru bahwa dalam strategi kampanye politik tidak selalu berbicara persoalan uang dalam meningkatkan partisipasi pemilih tetapi ada pula upaya yang dilakukan seperti membangun kedekatan emosional sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan

partisipasi pemilih pemula dan menjadi faktor pendukung dalam memassifkan kampanye politik.

**Kata Kunci** : Strategi, Kampanye Politik, Pilkada, Partisipasi, Pemilih Pemula.



## ABSTRACT

**Gst. Ayu Avika, 2022.** *“Political Campaign Strategy For Candidate Pair Number 1 in the 2020 Simultaneous Regional Head Elections in Increasing the Partisipatiion of Beginner Voters in Malili District”*. Thesis of the Study Program of the Faculty of Sharia State Administrative Law Study Program. Supervised by Abdain and Ulfa.

This thesis discusses the political campaign Strategy used by the candidate pair number 1 in increasing the participation of novice voters in the 2020 simultaneous regional elections in Malili District. This study aims (1) To analyze the political campaign strategy used by candidate pair number 1 in attracting beginner voter participation in the simultaneous 2020 regent and deputy regent elections in Malili subdistrict (2) To find out what are the supporting and hindering factors of political communication on the participation of novice voters (3) To find out what solutions are offered in order to increase the participation of novice voters.

The research method used is a qualitative research method with a qualitative descriptive type of research. Data collection techniques used are through observation, interviews, and documentation so as to obtain information, data and documents from valid sources in accordance with the problems studied, in order to conclude and answer the problems in the study.

The results of this study indicate that the political campaign strategy applied by the candidate pair number 1 in the simultaneous regional elections in 2020 have various methods of intensifying political campaigns to novice voters, of course, in the process of delivering the political campaigns accompanied by factors that are inhibiting and supporting in its delivery to voters. Novice voters, in addition to that coupled with the Covid-19 pandemic conditions at that time, of course, also became a factor that could affect the running of political campaigns against novice voters. However, the existence of these supporting and inhibiting factors does not affect the process of conveying political campaigns as evidenced by the offer of solutions that will support the continued mass of information to novice voters, one of which is to create a cheerful camp program that is suitable for novice voters, and of course this is responded well by novice voters.

The implications of research with this research provide a new understanding that in a political campaign strategy it is not always talking about money in increasing voter participation but there are also efforts being made such as building emotional closeness as a strategy to increase the participation of first time voters and become a supporting factor in massive campaigns. political.

**Keywords** : Strategy, Political Campaign, Regional Head Election, Participation, Beginner Voters.



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menganut sistem demokrasi, dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Secara singkat dikatakan bahwa prinsip kedaulatan rakyat itu menekankan bahwa kekuasaan tertinggi (*the ultimate power*) untuk membuat keputusan terletak di tangan seluruh rakyat, bukannya berada di tangan beberapa atau salah satu dari orang tertentu, sesuai dengan yang termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD Tahun 1945 (setelah amandemen) yang berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan yang demokratis oleh rakyat dapat didelegasikan kekuasaan membuat keputusan atau kebijakan itu kepada legislatif, eksekutif, yudikatif, administrator, atau kepada siapapun yang dikehendaki sebagai wakilnya.<sup>1</sup> Dengan ini maka dilaksanakannya pemilu sebagai bentuk implementasi dari kedaulatan rakyat yang demokratis untuk memilih wakilnya dan pemimpinnya yang akan duduk dalam parlemen dan struktur pemerintahan.

Peserta pemilu umumnya partai politik, dimana partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara

---

<sup>1</sup> Thohah Miftah, *Birokrasi Politik & Pemilihan Umum di Indonesia*, edisi ke-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 102.

Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Salah satu fungsi dari partai politik yakni komunikasi politik sebagai proses penyampaian informasi politik dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya dari masyarakat kepada pemerintah. Partai politik disini berfungsi untuk menyerap, menghimpun, mengelola, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan.<sup>2</sup> Selain itu aturan terkait untuk melaksanakan komunikasi politik diatur dalam PKPU No. 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, Pasal 1 Ayat (15) yang berbunyi “Kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota”.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> M. Liwa Irrubai, *Partai Politik Dan Pemilih Pemula*, Journal Pendidikan IPS Ekonomi, (Oktober 2014),: 62.

<sup>3</sup> PKPU No. 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, [https://jdih.kpu.go.id/data/data\\_pkpu/PKPU%2011%20THN%202020.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/PKPU%2011%20THN%202020.pdf), Diakses pada tanggal 28 Agustus 2022

Pada tahun 2020 akibat dari pandemi Covid-19 aturan terkait dengan kampanye sebagai bentuk dari komunikasi politik mengalami perubahan mengenai tata cara pelaksanaan kampanye selama Pilkada di masa pandemi, adapun aturan terkait kampanye di masa pandemi diatur dalam PKPU No.11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota Dan Wakil Wali Kota .<sup>4</sup>

Regulasi mengenai komunikasi politik menjadi cara bagi partai politik untuk dapat berdialog dengan masyarakat, selain itu dengan komunikasi memudahkan partai politik untuk dapat memahami kondisi masyarakat selaku pemilih untuk menentukan metode apa yang dapat diterapkan pada pemilih. Adapun perintah berkata dalam Al-Qur'an dan hadis menjadi sebuah indikasi wajibnya bagi muslim untuk mengaplikasikan perkataan benar dan berkomunikasi yang dalam konsep Al-Qur'an dikenal dengan istilah *qaulan sadidan* tidak terkecuali dalam hal komunikasi politik hal ini didukung dalam QS. Ar-Rahman ayat 1-4 :

الرَّحْمَنُ . عَلَّمَ الْقُرْآنَ . خَلَقَ الْإِنْسَانَ . عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

---

<sup>4</sup> PKPU No. 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota, <https://jdih.kpu.go.id/sulsel/luwutimur/detailpkpu-6e6554587041253344253344>, Diakses pada tanggal 5 Juni 2022

Terjemahnya : (Tuhan) yang Maha pemurah, yang telah mengajarkan Al-Qur'an, Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara.<sup>5</sup>

Pengimplementasian dari demokrasi dan komunikasi politik akan terwujud apabila terdapat peserta pemilu yang dimana salah satu yang menjadi bagian dari peserta pemilu adalah pemilih, pemilih akan dikatakan sebagai pemilih apabila memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 198 Ayat (1) mengatakan bahwa yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu adalah WNI pada saat pemungutan suara telah berusia 17 tahun atau lebih, sudah menikah atau pernah menikah. Sedangkan sesuai pasal 200, TNI/Polri tidak menggunakan haknya untuk memilih.<sup>6</sup>

Pemilih pemula adalah generasi baru dari pemilih yang memiliki karakter dan sifat yang berbeda-beda, sebagai pemilih yang tergolong baru pemilih pemula belum memiliki pengalaman terhadap pemilihan secara langsung walau pemilih pemula sudah memiliki teori umum terhadap pemilihan yang di dapatkan dari bangku sekolah ataupun dari media sosial.

Berdasarkan hasil survei Pusat Peneliti Politik LIPI ada sekitar 30%-40% pemilih dalam pemilu 2019 yang di dominasi pemilih generasi milenial atau jumlahnya sekitar 80 (delapan puluh) juta dari 185 (seratus delapan puluh lima)

---

<sup>5</sup> Muh. Syawir Dahlan, *Etika Komunikasi Dalam Al-Qur'an Dan Hadis*, Jurnal Dakwah Tabligh, Vol. 15 No. 1 (Juni 2014): 117, <https://doi.org/10.24252/jdt.v15i1.342>.

<sup>6</sup> Henri Wijaya, *Menakar Derajat Kepastian Hukum Dalam Pemilu Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol. 4 No.1 (2020): 89, <https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2276>



juta pemilih<sup>7</sup> yang tentunya menjadi bagian urgensi dalam demokrasi. Bagaimana tidak, pemilih pemula yang dikategorikan sebagai kelompok pemilih yang baru akan menggunakan hak pilihnya menjadi penyumbang suara terbanyak dalam pesta demokrasi sebagai wujud paling konkret partisipasi dalam penyelenggaraan negara. Pemilih pemula sangat memiliki andil yang besar dalam pemilu mereka sangat berperan sebagai pengawas partisipatif pada pemilu yang akan diselenggarakan.

Pemilih pemula yang terdiri atas pelajar, mahasiswa atau pemilih dengan rentang usia 17-21 tahun menjadi segmen yang unik, sering kali memunculkan kejutan dan tentu menjanjikan secara kuantitas. Disebut unik, sebab perilaku pemilih pemula dengan antusiasme tinggi.<sup>8</sup> Pemilih pemula yang dikenal dengan sifat dan karakternya yang cenderung labil sehingga rentan untuk dimobilisasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, contohnya para pemilih pemula ini sering diarahkan kepada salah satu pasangan calon dengan membawa muatan-muatan tertentu, baik melalui iklan sosial media tanpa adanya pemahaman yang mendalam alasan mereka harus memilih pasangan tersebut.<sup>9</sup>

Kurangnya pendidikan politik dan pemahaman terhadap politik dari bangku sekolah, dan kurang proaktifnya penerapan pendidikan politik dari tenaga

---

<sup>7</sup> Alfian Putra Abdi, "Hasil Survei LIPI :40 Persen Suara di Pemilu di Dominasi Milenial", 11 Desember 2018. <https://tirto.id/hasil-survei-lipi-40-persen-suara-di-pemilu-didominasi-milenial-dbGF>. Diakses pada tanggal 16 April 2022, 12.30 WITA.

<sup>8</sup> Azirah, *Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pesta Demokrasi*, Jurnal politik, Vol.6 No. 2 (Juli-Desember 2019) : 88-90, <http://doi.org/10.32505/politica.v6i2.2735>.

<sup>9</sup> Primandha Sukma Nur Wardhani, *Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum*, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Volume 10 Nomor 1, (Juni 2018) : 59, <https://doi.org/10.24114/jupii.v10i1.8407>.

pendidik terhadap siswa di sekolah menjadikan pemilih pemula mudah untuk ikut dalam arus politik pasangan calon, selain itu perubahan kurikulum yang berpengaruh pada muatan materi pengetahuan politik maupun kewarganegaraan menyebabkan kurangnya pendidikan politik pada pemilih pemula hal ini menyebabkan aktor politik mudah untuk memberikan doktrin politik yang beralibikan pada sosialisasi atau kampanye politik terhadap pemilih pemula<sup>10</sup>, tidak sedikit kita temui dalam setiap pemilihan umum banyak pemilih pemula yang menggunakan cinderamata berupa kaos, topi, stiker, dan masker yang bergambarkan pasangan calon di tempat umum tanpa mereka ketahui bahwa cinderamata tersebut berisi muatan politik, dan tentunya ini menjadi sebuah pertanda dari bentuk kurangnya pendidikan politik yang didapatkan oleh pemilih pemula.

Sifat pragmatis dari pemilih pemula yang masih cenderung menjadi hal yang menguntungkan bagi aktor politik untuk memanfaatkan hal demikian. Pemilih pemula yang berperan penting menentukan arah perubahan kemajuan Indonesia memiliki potensi akan berhasil memenangkan Pemilu yang akan berlangsung, sehingga sayang rasanya jika suara dari pemilih pemula ini diabaikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemilu dan sepatutnya dirangkul agar pemilih pemula aktif dalam partisipasi politik yang dalam hal ini

---

<sup>10</sup> Asmika Rahman, *Konsep Dasar Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*, Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, Vol. 10 No. 1 (Juni 2018) : 45, <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8385>.

berpartisipasi memilih mengingat ini merupakan suatu kepentingan untuk mencapai kemenangan oleh otoritas politik.<sup>11</sup>

Membahas terkait dengan partisipasi pemilih khususnya yang menyangkut pemilih pemula juga tidak jauh dari pembahasan tindakan apatis dari pemilih pemula dimana tindakan apatis ini biasanya kita sebut sebagai golput (golongan putih) yang selalu bersanding bersama dengan kegiatan kepemiluan tanpa terkecuali di Kecamatan Malili juga tidak dapat terhindar dari adanya angka golput yang mencapai angka 5.398 orang dengan status menggunakan hak pilih dari 28.324 pemilih yang terdaftar pada DPT.<sup>12</sup>

Terjadinya golput tentunya tidak begitu saja terjadi tanpa adanya penyebab yang menjadi pemicu sehingga pemilih tidak menggunakan haknya pada hari pemilihan. Adapun faktor yang menyebabkan timbulnya golput khususnya bagi pemilih pemula adalah karena adanya stigma negatif terkait dengan politik yang menyatakan bahwa politik itu kotor sehingga menimbulkan rasa tidak percaya dan tidak bersimpati terhadap partai politik dan pasangan calon.<sup>13</sup>

Pada tanggal 9 Desember tahun 2020 Pemilihan Kepala Daerah Serentak dilaksanakan di 270 wilayah yang terdiri atas 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 kota. Salah satu daerah yang turut melaksanakan pemilihan kepala daerah adalah

---

<sup>11</sup> Azirah, *Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pesta Demokrasi*, 92-93.

<sup>12</sup> M. Abd. Fathir, dkk, *Jejak Relasi Merajut Partisipasi*, (Malili : 09 Juni 2021), 66.

<sup>13</sup> Ferdian Ardani Putram, Ahmad Fauzi, *Komunikasi KPU Dalam Menekan Golput Di Jember*, Vol. 18 No. 2 (Oktober 2020): 207, <https://doi.org/10.35719/alhikmah.v18i2.35>

Kabupaten Luwu Timur menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk masa jabatan 2021-2026.

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Luwu Timur diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon. Pasangan calon nomor urut 1 yaitu Ir. H. Muhammad Thoriq Husler (Alm.) dan Drs. H. Budiman, M.Pd. Sementara pasangan calon nomor urut 2 yaitu Irwan Bahri Syam, ST dan Andi Muhammad Rio Patiwiri, S.H., M.Hum. pemungutan suara menunjukkan pasangan calon nomor urut 1 mendapatkan perolehan suara terbanyak, sehingga Pilkada Kabupaten Luwu Timur tahun 2020 dimenangkan oleh Pasangan Calon nomor urut 1 dengan jumlah pemilih pemula yang terdaftar pada DPT (daftar pemilih tetap) sebanyak 1700 pemilih dengan jumlah pemilih laki-laki 908 pemilih, dan pemilih perempuan sebanyak 792 pemilih.<sup>14</sup>

Berangkat dari latar belakang permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Strategi Kampanye Politik Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pada Pilkada Tahun 2020 Di Kecamatan Malili, dimana yang menjadi penelitian adalah bagaimana strategi komunikasi politik yang digunakan pasangan calon nomor urut 1 guna meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pilkada tahun 2020 di Kecamatan Malili.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>14</sup> Mulyanah Mulkin, S.S., M.Pd., Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, *Wawancara*, Divisi Data KPU Kab. Luwu Timur, 20 Juni 2022.

1. Bagaimana strategi kampanye politik pasangan calon nomor urut 1 pada Pilkada serentak tahun 2020 dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kecamatan Malili ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat strategi kampanye politik paslon nomor urut 1 terhadap peningkatan partisipasi pemilih pemula ?
3. Apa upaya paslon nomor urut 1 dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pilkada serentak tahun 2020 di Kecamatan Malili ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis strategi kampanye politik yang digunakan pasangan calon nomor urut 1 dalam menggaet dan meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kecamatan Malili
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat strategi kampanye politik paslon nomor urut 1 terhadap partisipasi pemilih pemula
3. Untuk mengetahui upaya apa yang ditawarkan paslon nomor urut 1 agar dapat meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pilkada serentak tahun 2020 di Kecamatan Malili.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat untuk penelitian yang diantaranya :

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dalam permasalahan terkait dengan strategi kampanye politik dalam proses pemilihan, khususnya dalam strategi kampanye politik pasangan calon nomor urut 1 pada Pilkada serentak tahun 2020 dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kecamatan Malili.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Masyarakat : memberikan pemahaman mengenai bagaimana strategi kampanye politik bisa berpengaruh terhadap pemilih pemula khususnya dalam hal partisipasi dan menentukan pilihan dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu).
- b. Untuk Peneliti : guna memperluas cakrawala keilmuan peneliti dalam memahami bagaimana strategi kampanye politik bisa berpengaruh dalam menentukan partisipasi dan pilihan pemilih pemula.
- c. Untuk Peneliti Lainnya : dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi tolak ukur serta acuan dalam melakukan penelitian lanjutan serupa.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian terdahulu yang akan dijadikan acuan oleh peneliti :

1. Penelitian yang dilakukan Hardini Hasanuddin, Muhammad Yusuf Badjido, Rudi Hardi dengan judul skripsi “*Peran Media Massa Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada 2013 Di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo*” tahun 2015 dengan metode penelitian kualitatif dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya.<sup>15</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terdapat pada teknik analisis data yang digunakan, pada penelitian terdahulu teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan mengorganisasikan data yang diperoleh melalui informan menjadi sebuah hipotesa, berbeda halnya dengan penelitian saat ini yang menggunakan teknik analisis data berupa reduksi data dimana data dikelola,

---

<sup>15</sup> Hardini Hasanuddin, dkk., *Peran Media Massa Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada 2013 Di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo*”, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. V, No. 1 (April 2015): 43. <https://doi.org/10.26618/ojip.v5i1.105>

dihimpun berdasarkan hasil wawancara dengan informan kemudian data tersebut dapat disajikan melalui table, grafik maupun diagram yang disertai penjelasan, kemudian teknik analisis data terakhir yang digunakan adalah penarikan kesimpulan dimana kesimpulannya masih bersifat sementara sebelum menjadi kesimpulan akhir yang meyakinkan.

2. Penelitian yang dilakukan Ike Atikah Ratnamulyani dan Beddy Iriawan Maksudi dengan judul skripsi “*Peran Media Sosial Dalam Peningkatan Patisipasi Pemilih Pemula Dikalangan Pelajar Di Kabupaten Bogor*” tahun 2018 dengan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dimana metode kualitatif deksriptif adalah penelitian yang menggambarkan data kualitatif sebagaimana adanya, dan kemudian data tersebut dianalisis makna dibalik fakta yang tampak.<sup>16</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini terletak pada teknik pengumpulan data primer yang digunakan, pada penelitian terdahulu salah satu data primernya bersumber dari *Focus Group Discussion* (FGD), dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam, sedangkan penelitian saat ini menggunakan teknik analisis data dengan sumber data primer berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Selain itu, perbedaan lain pada penelitian terdahulu membahas terkait dengan media

---

<sup>16</sup> Ike Atikah Ratnamulyani dan Beddy Iriawan Maksudi, *Peran Media Sosial Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dikalangan Pelajar Di Kabupaten Bogor*, Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 20, No. 2 (Juli 2018): 157.  
<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i2.13965>



sosial yang digunakan sebagai media kampanye politik, sedangkan penelitian saat ini menjadikan media massa sebagai bentuk dari salah satu kebijakan kampanye politik.

3. Penelitian yang dilakukan Albizar Ghiffary dengan judul skripsi “*Komunikasi Politik Dan Pemilih Pemula (studi atas retorika politik Anies Baswedan dalam Menarik Pemilih Pemula di Pilkada DKI Jakarta 2017)*” tahun 2019 dengan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, mengemukakan penelitiannya dengan menyatakan kemenangan Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta 2017 karena kemampuan komunikasi politik dengan konsep retorika politiknya yang diterapkannya secara baik, efektif, dan efisien, dengan menitikberatkan pada aspek *ethos* dengan pilihan diksi yang tepat akan sangat ditentukan oleh komunikator untuk mempengaruhi perspektif pemilih pemula, *phatos* seorang Anies Baswedan didefinisikan sebagai kemampuan komunikator dalam retorika politik untuk terlibat secara perasaan khususnya dengan kaum muda ataupun pemilih pemula.

*Logos* seorang Anies Baswedan dikategorikan sebagai kemampuan argumentasi yang rasional berdasarkan nalar yang masuk akal. Dan secara jenis retorika yang diterapkan dan didayagunakan, seorang Anies Baswedan termasuk ke dalam jenis retorika deliberative, dengan mendefinisikan kemampuan dirinya yang dapat mempengaruhi khalayak

atau pemilih secara massif dengan penyampaian pola komunikasi yang baik kepada masyarakat dengan tujuan mengkritik kebijakan pemerintah.<sup>17</sup>

Penelitian ini menguraikan bagaimana retorika yang digunakan oleh Anies Baswedan yang meliputi ethos, pathos, dan logos dalam menarik pemilih pemula di Pilkada DKI Jakarta 2017, berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah mengenai kebijakan kampanye politik pasangan calon nomor urut 1 pada Pilkada Tahun 2020 di Kecamatan Malili terkait bagaimana strategi komunikasi politik yang digunakan pasangan calon tersebut pada Pilkada di masa pandemi Covid-19.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Yandi Azis dengan judul skripsi “*Komunikasi Politik Ir. H. Muh. Thoriq Husler Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Luwu Timur*” tahun 2021 dengan menggunakan metode penelitian berupa penelitian kualitatif yang memberikan gambaran tentang komunikasi politik Ir. H. Muh. Thoriq Husler, mengemukakan hasil penelitiannya yaitu pelaksanaan komunikasi politik Ir. H. Muh. Thoriq Husler pada Pilkada tahun 2020 dipetakan menjadi 3 metode komunikasi politik yaitu dengan menggunakan pemetaan lingkungan fisik, sosio kultural dan hubungan social, dimana beliau memasukan program visi-misi yang sesuai dengan keadaan geografis di Kabupaten Luwu Timur.

---

<sup>17</sup> Albizar Ghiffary, *Komunikasi Politik Dan Pemilih Pemula (Studi atas Retorika Politik Anies Baswedan Dalam Menarik Pemilih Pemula di Pilkada DKI Jakarta 2017)* Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 65.

Selain itu citra beliau yang tidak membedakan suku maupun ras dalam hal bersosialisasi di masyarakat dan terlibat langsung dalam kegiatan kemasyarakatan, bentuk komunikasi politik yang melibatkan para tokoh masyarakat juga menjadi cara beliau untuk menarik simpatisan.<sup>18</sup>

Penelitian terdahulu dan saat ini memiliki perbedaan pada fokus penelitiannya, penelitian sebelumnya hanya berfokus seputar komunikasi politik yang digunakan untuk meraih simpatisan masyarakat, berbeda halnya dengan penelitian yang diteliti yang tidak hanya berfokus pada komunikasi politik tetapi juga kebijakan kampanye politik sebagai bagian dari komunikasi politik.

## **B. Deskripsi Teori**

### **1. Strategi Kampanye**

Strategi dalam kamus besar bahasa Indonesia di definisikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai.<sup>19</sup>

Strategi menurut pengertian bahasa (Inggris) adalah siasat, kita atau rencana. Dalam pembahasan mengenai PMB, strategi berarti prosedur atau langkah-langkah pelaksanaan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Yandi Azis, *Komunikasi Politik Ir. H. Muh. Thoriq Husler Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Luwu Timur*, Skripsi, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), 50-65.

<sup>19</sup> Strategi. 2016. Pada KBBI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/strategi>. Diakses 5 April 2022,


Menurut para ahli yang mengemukakan tentang pengertian strategi adalah Steiner dan Milner mengemukakan strategi adalah penetapan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan meningkatkan kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan implementasi secara tepat sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai, selain itu Hamdun Hanafi berpendapat bahwa strategi adalah penetapan tujuan jangka panjang yang dasar dari suatu organisasi dan pemilihan alternatif tindakan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, sementara pendapat para ahli lain yaitu Johnson dan Scholes yang dimaksud strategi ialah arah dan ruang lingkup dari sebuah organisasi atau lembaga dalam jangka panjang, yang mencapai keuntungan melalui konfigurasi dari sumber daya dalam lingkungan yang menantang, demi memenuhi kebutuhan pasar dan suatu kepentingan.<sup>21</sup>

Ketika kampanye dimaknai sebagai sebuah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas maka sarana untuk mencapai cita-cita politik tersebut dengan menggunakan strategi. Dalam menyusun strategi kampanye beberapa hal yang perlu menjadi perhatian yaitu :

---

<sup>20</sup> Supriyadi, *Strategi Belajar Mengajar*, Edisi 1, (Yogyakarta: Penerbit Cakrawala Ilmu, 2015), 59.

<sup>21</sup> Nurul Mubarak, *Strategi Pemasaran Islam Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Butik Calista*, Jurnal Acta Diurna, Volume 3, Nomor 1 (Juni 2017): 77.

- 
- a Analisis peta politik, dalam hal ini dilakukan dengan melakukan pemetaan terkait calon pemilih potensial dengan menggali informasi tentang perolehan suara sebelumnya, letak geografis pemilih, dan melakukan pemetaan terhadap tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh dalam masyarakat.
  - b Penentuan target suara berguna untuk memprediksi jumlah kalkulasi perolehan suara yang dapat diraih dengan memahami segmentasi pemilih dan kecenderungan dari sasaran pemilih.
  - c Pembentukan tim kampanye dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting untuk membantu segala proses kampanye kandidat dari awal hingga akhir.
  - d Perumusan strategi kampanye, dalam hal ini tim kampanye membuat pemetaan segmen pemilih yang menjadi sasaran guna menentukan isu-isu kampanye, media kampanye, bentuk dan model kampanye.
  - e Koneksi Sosial, dalam hal ini koneksi sosial digunakan untuk menjaring dukungan yang lebih luas, dimana dukungan tersebut dapat berupa dukungan dari ormas, LSM (lembaga swadaya masyarakat) yang relevan dengan isu-isu kampanye yang menjadi strategi kampanye.
  - f Pengorganisasian kampanye, tim kampanye perlu untuk membuat profil kandidat yang mereka usung yang selanjutnya pengorganisasian

ini meliputi pengaturan jadwal kampanye, bentuk kampanye, isu kampanye, target kampanye dan temuan aspirasi.<sup>22</sup>

## 2. Politik

### 1) Definisi Politik

Arti kata Politik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengetahuan tentang ketatanegaraan seperti tentang system pemerintah dan dasar Negara.<sup>23</sup>

Menurut perspektif barat, perkataan “politik” adalah satu perkataan yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu “*polis*” yang memiliki arti “sebuah kota” atau “*a city*”. Dalam perspektif islam sendiri politik berasal dari kata “*siyasah*” yang berasal dari bahasa Arab yang direduksi dari perkataan “*sasa*”, “*yasus*” dan “*strategi*” yang artinya menurut arti kata jika digunakan pada binatang akan berarti sebagai “menjaga atau berternak”. Jika digunakan pada manusia ia akan memiliki arti menjaga dan melayani/melaksanakan suatu urusan.

---

<sup>22</sup> Siti Fatimah, *Kampanye Sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi Dalam Pemilu*, Jurnal Ilmu Politik, Vol. 1 No. 1 (Juni 2018): 12-14. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v1i1.154>

<sup>23</sup> Politik. 2016. Pada KBBI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/politik>. Diakses 5 April 2020.

Definisi politik menurut konsep Aristoteles dan Plato adalah sebagai “penganalisisan tentang pemerintah ataupun tinjauan tentang kegiatan yang melibatkan semua masalah yang berhubungan dengan pemerintahan, yaitu bentuk, struktur, fungsi, dan juga dasar-dasar pendirian Negara dan pemerintahan.”<sup>24</sup> Di dalam teori pakar islam, salah satu tokoh yang mendefinisikan politik atau siyasah adalah Abdul Wahhab al-Khallaf telah mendefinisikannya sebagai pengelolaan masalah-masalah umum bagi Negara islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindar kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat yang umum.<sup>25</sup>

Sementara definisi politik menurut pemikir islam yaitu Ibnu Khaldun mendefinisikan politik dengan istilah *ashabiyah* menjadi dua pengertian. Pengertian pertama bermakna positif dengan menunjuk pada konsep persaudaraan untuk membentuk solidaritas sosial masyarakat islam agar saling bekerjasama, mengesampingkan kepentingan pribadi, dan memenuhi kewajiban kepada sesama. Semangat ini kemudian mendorong terciptanya keselarasan social dan menjadi kekuatan dalam menopang kebangkitan dan kemajuan peradaban.

---

<sup>24</sup> Rusdi dan Muhammad April, *Pengantar Ilmu Politik dalam Perspektif Barat dan Islam*, Edisi 1 (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), 5.

<sup>25</sup> Rusdi dan Muhammad April, *Pengantar Ilmu Politik dalam Perspektif Barat dan Islam*, 8.

Pengertian kedua bermakna negatif, yaitu menimbulkan kesetiaan dan fanatisme membuta yang tidak didasarkan pada aspek kebenaran yang dapat mengaburkan nilai-nilai kebenaran yang diusung dalam prinsip-prinsip agama.<sup>26</sup>

Secara umum telah banyak sekali pengertian politik yang diberikan sarjana politik. Diantaranya pengertian politik tersebut adalah menurut Asad (1954), politik adalah menghimpun kekuatan; meningkatkan kualitas dan kuantitas kekuatan; mengawasi dan mengendalikan kekuatan; dan menggunakan kekuatan; untuk mencapai tujuan kekuasaan dalam negara dan institusi lainnya. Sedangkan definisi lain politik dalam pandangan Abdulgani, perjuangan politik bukan selalu “*de kunst het mogelijkje*” tapi seringkali melahan “*de kunts van onmogelijke*” (Politik adalah seni tentang yang mungkin dan tidak mungkin). Sering pula diartikan “*machtsvorming en machtsaanwending*” (Politik adalah pembentukan dan penggunaa kekuatan). Sementara Bluntschli (1935) memandang politik sebagai “*Politic is more an art a science and to do with the practical conduct or guidance of the state*” (Politik lebih merupakan

---

<sup>26</sup> Muh. Ilham, *Konsep ‘Ashabiyah Dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, Journal Politik Profetik, Vol. 04 No. 1 (2016): 5, <https://doi.org/10.24252/profetik.v4i1a1>



seni daripada ilmu tentang pelaksanaan tindakan dan pimpinan (praktis negara)).<sup>27</sup>

Secara garis besar, politik berkenaan dengan gejala kekuasaan, kewenangan pengaturan, ketaatan, dan ketertiban. Jika kita sederhanakan lagi, antara kekuasaan (*power*) dengan pengaruh (*influence*) adalah suatu keseimbangan atau konsekuensi logis. Di antara kewenangan dan pengaturan juga demikian. Sedangkan, ketaatan atau ketertiban adalah akibat dan tujuan. jadi politik atau hal-hal yang berkaitan dengan politik berkaitan dengan tiga hal utama : kekuasaan (*power*), kewenangan (*authority*), dan ketaatan/ketertiban (*order*).

## 2) Ruang Lingkup Politik

Dewasa ini terdapat lima bidang kajian utama ilmu politik, yakni : teori politik; lembaga-lembaga politik; partai-partai, golongan-golongan dan pendapat umum hubungan internasional; dan pembangunan politik. Sebelumnya, dalam *Contemporary Political Science*, yang diterbitkan oleh UNESCO (suatu lembaga yang bernaung di bawah PBB tahun 1950), politik dibagi menjadi empat bidang kajian utama, yaitu :

---

<sup>27</sup> Abdullah Zawawi, *Politik dalam Pandangan Islam*, Jurnal Ummul Qura, Vol 5 No.1 (Maret 2015): 88.

- a. Teori politik yang meliputi kajian undang-undang dasar/konstitusionalisme dan sejarah perkembangan pemikiran politik.
- b. Lembaga-lembaga politik yang meliputi studi undang-undang dasar, pemerintahan nasional, pemerintahan daerah (lokal), fungsi sosial ekonomi dan pemerintah, dan perbandingan lembaga-lembaga politik.
- c. Partai-partai, golongan-golongan dan pendapat umum, meliputi kajaian atas partai-partai politik, golongan-golongan dan asosiasi-asosiasi, partisipasi warga Negara dalam pemerintahan dan administrasi, serta pendapat umum.
- d. Hubungan internasional yang meliputi studi bidang politik internasional, organisasi dan administrasi internasional, serta hukum internasional.<sup>28</sup>

### 3) Unsur-unsur Politik

#### a. Partai Politik

Partai politik adalah sekelompok warga Negara yang terorganisasi sehingga anggota-anggotanya memiliki cita-cita, tujuan, dan orientasi yang sama.

#### b. Kelompok Kepentingan (*Interest Group*)

Kelompok kepentingan adalah setiap organisasi yang berusaha memengaruhi kebijaksanaan pemerintah tanpa ingin memperoleh

---

<sup>28</sup> Miriam Budiardjo, dkk., Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

jabatan publik. Contoh organisasi yang termasuk kelompok kepentingan tersebut adalah :

- Lembaga swadaya masyarakat,
- Organisasi kemasyarakatan,
- Organisasi sosial lainnya, seperti serikat buruh, himpunan pengusaha, kelompok petani, persatuan-persatuan dokter, advokat, insinyur, dan guru.

c. Kelompok Penekan (*Pressure Group*)

Pada dasarnya, kelompok penekan hampir sama dengan kelompok kepentingan. Kelompok penekan merupakan kelompok yang menghimpun sejumlah individu atas dasar kesamaan kepentingan atau isu tertentu. Misalnya, mereka diikat oleh kesamaan profesi, minat, keprihatinan atas sebuah masalah, ideologi, suku, agama, dan wilayah.

d. Media Komunikasi Politik

Media massa sebagai sarana komunikasi politik mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu sebagai publisitas politik terhadap masyarakat luas.

e. Tokoh Politik

Dalam sebuah Negara, seseorang dianggap sebagai tokoh politik apabila berada atau bergerak dalam lembaga eksekutif dan legislatif, dimana seseorang menjadi pusat perhatian di bidang politik dan

berkecimpung dalam dinamika politik yang jelas dan sedang berlangsung.<sup>29</sup>

### 3. Kampanye Politik

#### 1) Definisi Komunikasi Politik

Menurut seorang pakar politik, Maswadi Rauf, komunikasi politik adalah objek kajian ilmu politik karena pesan-pesan yang diungkapkan dalam proses komunikasi bercirikan politik, yaitu berkaitan dengan kekuasaan politik Negara, pemerintahan, dan juga aktivitas komunikator dalam kedudukan sebagai pelaku kegiatan politik. Komunikasi politik dilihat dari dua dimensi, yaitu komunikasi politik sebagai kegiatan politik dan sebagai kegiatan ilmiah. Komunikasi sebagai kegiatan politik merupakan penyampaian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh aktor-aktor politik kepada pihak lain. Kegiatan tersebut bersifat empiris karena dilakukan secara nyata dalam kehidupan sosial. Sementara itu, komunikasi politik sebagai kegiatan ilmiah melihat komunikasi politik merupakan salah satu kegiatan politik dalam sistem politik.

Berbeda halnya dengan pendapat Astrid S. Soesanto, komunikasi politik ialah komunikasi yang diarahkan pada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa sehingga pada masalah yang dibahas

---

<sup>29</sup> Thomas Tokan Pureklolon, *Komunikasi Politik (Mempertahankan Integritas Akademisi, Politikus, dan Negarawan)*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), 06.

oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik.<sup>30</sup>

Bentuk dari komunikasi politik adalah kampanye politik dalam hal ini yang dimaksud dengan kampanye politik merupakan proses yang interaksinya bersifat intensif dari partai politik, kandidat maupun tim sukses kepada publik dalam kurun waktu tertentu yang biasanya menjelang pemilu ataupun pilkada. Didefinisikan kampanye politik dalam kurun waktu tertentu karena panitia pemilihan memberikan waktu kepada semua kandidat untuk memaparkan program, visi dan misinya untuk memobilisasi public agar memberikan hak suaranya kepada mereka dalam waktu yang telah ditentukan.<sup>31</sup>

## 2) Unsur-unsur Komunikasi Politik

Sebagai suatu bentuk kajian yang berhubungan dengan kegiatan berkomunikasi, beberapa ahli juga menjelaskan beberapa unsur-unsur komunikasi politik melalui beberapa sudut pandang yang berbeda-beda. Cara memaparkan unsur-unsur komunikasi politik sebagai berikut :

### a. Komunikator politik

---

<sup>30</sup>Thomas Tokan Pureklolon, *Komunikasi Politik (Mempertahankan Integritas Akademisi, Politikus, dan Negarawan)*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), 05-06.

<sup>31</sup> Robi Cahyadi Kurniawan, *Kampanye Politik : Idealitas dan Tantangan*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 12 Nomor 3 (Maret 2009): 309. <https://doi.org/10.22146/jsp.10973>

Semua pihak yang ikut terlibat dalam proses penyampaian pesan. Pihak-pihak ini dapat berbentuk individu, kelompok, organisasi, lembaga, ataupun pemerintah.

b. Pesan Politik

Pesan politik merupakan pernyataan yang disampaikan, baik tertulis maupun tidak, dalam bentuk simbol atau verbal yang mengandung unsur politik, misalnya pidato politik, UU, dll.

c. Saluran atau Media Politik

Dalam perkembangan sekarang ini, media massa dianggap sebagai saluran yang paling tepat untuk melakukan proses komunikasi politik.

d. Penerima Pesan Politik

Semua lapisan masyarakat diharapkan memberikan respons terhadap komunikasi politik, misalnya memberikan suara pada pemilihan umum.

e. Efek atau Pengaruh

Efek merupakan pengukur seberapa jauh pesan politik dapat diterima dan dipahami.<sup>32</sup>

4. Pilkada

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sejatinya merupakan salah satu bentuk dari implementasi kedaulatan rakyat dan

---

<sup>32</sup> Thomas Tokan Pureklolon, *Komunikasi Politik (Mempertahankan Integritas Akademisi, Politikus, dan Negarawan)*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), 08-09.

berdemokrasi, dimana Pilkada merupakan bentuk pemilihan umum secara tidak langsung yang tujuannya guna memilih pemimpin yang akan menjadi wakil rakyat dan bertindak atas nama rakyat. Oleh karena itu, sejatinya pemilihan kepala daerah adalah sarana pemberian mandat dan legitimasi dari rakyat kepada Kepala Daerah dengan harapan Kepala Daerah terpilih dapat memperjuangkan kepentingan rakyat.

Landasan yuridis yang mendasari pelaksanaan Pilkada adalah Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, namun pada tahun 2020 pelaksanaan Pilkada berjalan di tengah pandemi Covid-19 sehingga regulasi terkait pelaksanaan Pilkada di tahun 2020 mengalami perubahan menjadi Undang-undang No. 6 Tahun 2020 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undnag-undang<sup>33</sup> jo. PKPU No. 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

---

<sup>33</sup> Cucu Sutrisno, *Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada*, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 2 No. 2 (Juli 2017): 37-38. <http://dx.doi.org/10.24269/v2.n2.2017.36-48>

## 5. Partisipasi Pemilih (Partisipasi Politik)

### 1) Teori Partisipasi Pemilih (Partisipasi Politik)

Secara etimologi kata partisipasi berasal dari kata latin “*Pars*” dan “*Capere*”. *Pars* berarti bagian-bagian dan *capere* berarti mengambil atau ikut serta, jadi diartikan partisipasi adalah “ikut serta mengambil bagian”. Kemudian dalam bahasa Inggris, disebut *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau mengambil peranan.<sup>34</sup>

Partisipasi politik merupakan serangkaian pilihan kegiatan yang berkaitan dengan keikutsertaan dalam kehidupan politik sebagai tindakan social. Pada realitas politik partisipasi politik dikenal secara umum pada kegiatan yang berhubungan dengan pemilihan umum.

Adapun beberapa definisi partisipasi politik yang dikemukakan para ahli salah satunya yaitu, Miriam Budiarjo mengemukakan pengertian partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan cara jalan memilih pimpinan Negara secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu

---

<sup>34</sup> Sartibi Bin Hasyim, Nurbudiwati, Hasbi Shiddiq Fauzan, *Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Dalam Partisipasi Pelaksana Pemilihan Umum*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1 No. 1 (Februari 2020) : 3.



partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

Definisi lain menurut Ramlan Subakti mendefinisikan partisipasi politik itu sebagai kegiatan warga Negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Selain definisi partisipasi politik Ramlan Subakti, definisi lain menurut Kevin R Hadwic, mendefinisikannya sebagai cara-cara warga Negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>35</sup>


Berdasarkan beberapa definisi partisipasi politik diatas, dapat dicermati bahwa setiap partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat merupakan kegiatan-kegiatan sukarela yang nyata dilakukan, tanpa menekankan pada sikap-sikap tetapi pada tujuan setiap tindakan tersebut.

## 2) Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Affan Gaffar mengkategorikan partisipasi politik ke dalam beberapa bentuk :

---

<sup>35</sup> Nila Sastrawati, *Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S Coleman*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Volume 19 Nomor 2 (November Tahun 2019): 190-191, <https://dx.doi.org/10.24252/al-risalah.v19i2.12730>.

- 
- a. *Electoral activity*, yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pemilu. Termasuk dalam kategori ini adalah ikut serta dalam memberikan sumbangan untuk kampanye sebuah partai, menjadi sukarelawan dalam kegiatan kampanye sebuah partai politik, ikut mengambil bagian dalam kampanye atau *rally* politik sebuah partai, mengajak seseorang untuk mendukung dan memilih suatu partai politik atas nama partai itu, memberikan suara dalam pemilu, mengawasi pelaksanaan pemberian dan perhitungan suara, menilai calon-calon yang diajukan, dan sebagainya.
- b. *Lobbying*, yaitu tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah ataupun para tokoh politik dengan tujuan untuk mempengaruhi pejabat atau tokoh politik tersebut yang menyangkut masalah tertentu tentang yang mempengaruhi kehidupan mereka. Kegiatan ini biasa dilakukan untuk mendapatkan dukungan terhadap masalah tertentu yang hendak ditangani oleh pemerintah atau lembaga perwakilan rakyat.
- c. *Organizational activity*, yaitu keterlibatan warga masyarakat ke dalam berbagai organisasi social politik, baik sebagai pimpinan, aktifis maupun anggota biasa.

- d. *Contacting*, yaitu partisipasi yang dilakukan warga Negara dengan secara langsung pejabat pemerintah atau tokoh politik baik dilakukan secara individual maupun kelompok dalam jumlah kecil.
- e. *Violence*, yaitu cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah biasanya berupa pengrusakan.

Dari bentuk-bentuk yang dikemukakan, secara umum partisipasi politik terdiri dari dua bentuk, yakni : pertama, bentuk partisipasi politik konvensional yaitu meliputi pemberian suara dalam pemilu, kampanye politik, petugas dalam pemilihan, sukarelawan dalam kegiatan kampanye, diskusi politik baik formal ataupun informal, keterlibatan pada organisasi sosial politik, dan menduduki jabatan dan administrasi. Kedua, bentuk partisipasi politik non konvensional yang meliputi, apatis, contacting dan violence.<sup>36</sup>

#### 6. Pemilih Pemula

Pemilih pemula adalah warga Negara yang terdaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun.

---

<sup>36</sup> Nila Sastrawati, *Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S Coleman*, 193-194,

Pemilih di Indonesia dibagi menjadi tiga kategori. Pertama pemilih rasional, yakni pemilih yang benar-benar memilih partai berdasarkan penilaian dan analisis mendalam. Kedua, pemilih kritis emosional, yakni pemilih yang masih idealis dan tidak kenal kompromi. Ketiga, pemilih pemula, yakni pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih.

Pemilih adalah warga Negara Indonesia yang pada saat pemungutan suara telah telah berusia 17 tahun atau lebih, sudah menikah atau pernah menikah, demikian diatur dalam Undang-undang no. 17 Tahun 2017. Sedangkan pada pasal 200, TNI/Polri tidak menggunakan haknya untuk memilih.

Secara umum pemilih pemula pada kategori pelajar SMA/MA/SMK ini dicirikan oleh beberapa karakteristik sebagai berikut : (1) berusia antara 17-19 tahun; (2) tingkat literasi politik (melek politik) yang relatif masih rendah; dan (3) orientasi dan preferensi politiknya masih sangat kuat dipengaruhi oleh orang-orang yang menjadi rujukan pengetahuan, sikap dan perilaku seperti guru dan orang tua; sebagian dipengaruhi oleh *peer group* (kelompok sebaya, kelompok sepermainan); (4) perilaku politik sebagai pemilih (*voting behavior*) cenderung labil dan emosional.<sup>37</sup>


---

<sup>37</sup> Agus Sutisna, *Peningkatan Literasi Politik Pemilih Pemula Melalui Pendekatan Pembelajaran Kontektual*, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP UNTIRTA, (2017), 260.

### C. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian teori di atas, maka peneliti memberikan kerangka pikir sebagai berikut :

Gambar 2.1 : Kerangka Pikir Penelitian



Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang berisi tentang “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar” yang kemudian di implementasikan pada Pemilu sebagai bentuk demokrasi dan kedaulatan rakyat yang kemudian diatur dalam implementasi hukum pada Undang-undang RI No. 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagai landasan dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020.

Dengan pemilu rakyat dapat memilih secara langsung wakilnya pada pemerintahan tidak terkecuali pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Kecamatan Malili, dalam pesta demokrasi tersebut setiap parpol dengan kandidatnya masing-masing tentunya memiliki cara dan strategi tersendiri guna memenangkan pilkada dengan menggunakan kampanye politik agar dapat berdialektika dengan masyarakat, organisasi ataupun tokoh masyarakat dalam hal ini landasan untuk melaksanakan komunikasi politik pada Pilkada tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 diatur pada PKPU No.11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum N0. 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota Dan Wakil Wali Kota.

Strategi komunikasi politik dari tiap-tiap kandidat tentu saja memiliki faktor yang mendukung dan menghambat dalam proses penyampaiannya yang dapat memengaruhi efektivitas dari tersampaiannya pesan politik terhadap pemilih khususnya pemilih pemula yang menjadi sasaran utama dari komunikasi politik aktor politik, namun hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi tiap kandidat untuk dapat menarik simpati daripada pemilih pemula pada pilkada serentak tahun 2020 di Kecamatan Malili, selain itu solusi yang ditawarkan oleh pasangan calon nomor urut 1 dalam mengatasi berbagai persoalan yang menjadi faktor penghambat dari kampanye politik akan menjadi poin lebih untuk menarik simpatisan sehingga dapat meningkatkan partisipasi dari pemilih pemula pada Pilkada tahun 2020 di Kecamatan Malili.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Metode penelitian dan pendekatan penelitian dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif.<sup>38</sup> Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih. Sifat penelitian ini independen, yaitu tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel yang lain.<sup>39</sup> Jadi, dapat disimpulkan tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk memberikan gambaran, pemahaman, penjelasan terkait dengan variabel yang akan diteliti, serta untuk menganalisis fenomena yang menjadi pembahasan dalam penelitian

### **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berjudul “Strategi Kampanye Politik Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kecamatan Malili Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula”. Peneliti akan memberikan pemahaman dan berfokus pada penelitian terhadap korelasi PKPU No. 11 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kampanye di masa pandemi covid-19 dengan

---

<sup>38</sup> Zulfadli Barus, *Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 No. 2 (Mei 2013): 311-312, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.212>

<sup>39</sup> I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Teori, penerapan, dan riset nyata)*, Cetakan ke-1, (Yogyakarta: Quadrant, 2020), 126.



pelaksanaan kampanye di lapangan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1, serta memberikan pemahaman mengenai strategi yang digunakan dalam berkampanye guna menarik simpatisan pemilih pemula untuk turut berpartisipasi dalam pemilu dimana hal ini saling berkaitan dengan faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam melaksanakan kampanye politik terhadap pemilih pemula, serta solusi apa yang ditawarkan oleh pihak pasangan calon nomor urut 1 dalam menanggulangi faktor tersebut.

### **C. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bertempat di Kecamatan Malili sebagai pusat aktivitas proses pelaksanaan pemilu dan awal fenomena yang akan diteliti terjadi. Kecamatan Malili menjadi lokasi yang diteliti karena selain menjadi pusat proses kepemiluan berlangsung, juga memudahkan peneliti dalam mengakses informasi dan tidak memerlukan jarak yang jauh untuk melakukan penelitian sehingga dapat menghemat biaya penelitian serta waktu penelitian.

### **D. Definisi Istilah**

Untuk memperoleh pemahaman terkait dengan judul yang ada dalam penelitian ini, guna menghindari keasalahpahaman terhadap ruang lingkup penelitian, maka diperlukan adanya batasan serta penjelasan definisi variabel yang terdapat dalam penelitian ini. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

## 1. Strategi

Strategi menurut pengertian bahasa (Inggris) adalah siasat, kiat atau rencana. Dalam pembahasan mengenai PMB, strategi berarti prosedur atau langkah-langkah pelaksanaan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.<sup>40</sup>

## 2. Kampanye

Menurut Rogers dan Storey, kampanye adalah sejumlah tindakan komunikasi yang telah terencana guna menciptakan akibat atau efek tertentu kepada khalayak dalam jumlah yang besar dan dikerjakan secara terus menerus pada waktu tertentu.<sup>41</sup>

## 3. Politik

Politik awalnya berasal dari bahasa Yunani, yang mulanya diperkenalkan oleh Plato dan Aristoteles. Aristoteles (384-322 S.M.) mendefinisikan politik berasal dari kata “*polis*” yang berarti “Negara kota”.<sup>42</sup>

## 4. Komunikasi Politik

Menurut Denton dan Woodward, mendefinisikan komunikasi politik sebagai komunikasi yang memiliki tujuan politis, meliputi : 1) semua bentuk komunikasi yang dilakukan oleh politisi dan actor politik lain untuk tujuan khusus; 2) komunikasi yang ditujukan kepada para actor politik oleh

---

<sup>40</sup> Supriyadi, *Strategi Belajar Mengajar*, Edisi 1, (Yogyakarta: Penerbit Cakrawala Ilmu, 2015), 59.

<sup>41</sup> Siti Fatimah, *Kampanye Sebagai Komunikasi Politik : Esensi dan Strategi Dalam Pemilu*, Jurnal Ilmu Politik, Vol. 1 No. 1 (Juni 2018) : 8. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v1i1.154>

<sup>42</sup> Carlton Clymer Rodeedkk., *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2009), 2.

aktor-aktor non politis seperti pemilih (*voters*) dan kolumnis; dan 3) komunikasi terkait dengan actor-aktor politik dan aktifitasnya yang diliput media, dibahas dieditorial dan diperbincangkan dalam berbagai format diskusi di media.<sup>43</sup>

#### 5. Partisipasi Pemilih

Budiarjo mendefinisikan partisipasi sebagai keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan yang dengan keadaan lahirnya. Sedangkan pemilih menurut Sinaga adalah warga Negara Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah/pernah kawin, pemilih dalam setiap pemilihan umum didaftarkan melalui pendataan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjukkan oleh penyelenggarapemilihan umum.<sup>44</sup>

#### 6. Pemilih Pemula

Pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan undang-undang pemilu.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Nurul Hasfi, *Komunikasi Politik di Era Digital*, Jurnal Ilmu Politik, Vol.10 No.1 (2019): 96, <https://doi.org/10.14710/politika.10.1.2019.93-111>.

<sup>44</sup> Hardini Hasanuddin dkk, *Peran Media Massa Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada 2013 Di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 5 No.1 (April, 2015): 41-42, <https://doi.org/10.26618/ojip.v5i1.105>.

<sup>45</sup> Amir Syamsuadi, dkk., *Menjadi Bijak bagi Pemilih Pemula Berdasarkan Informasi dari Media Sosial di Kabupaten Kepulauan Meranti*, Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin, Vol.2 No.2 (Februari, 2019): 106, <https://doi.org/10.36341/jpm.v2i2.717>.

## E. Jenis Dan Sumber Data

Untuk memberi pemahaman terkait penelitian, terkait asal data penelitian, maka di bawah ini dijelaskan beberapa sumber data penelitian terkait :

### 1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui hasil wawancara langsung tanpa melalui perantara, adapun wawancara dilakukan secara langsung kepada informan dalam penelitian ini yaitu : Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat & SDM KPU Kab. Luwu Timur, Anggota Divisi Hukum & Pengawasan KPU Kab. Luwu Timur, *Master Of Campaign* Paslon Nomor Urut 1, Juru Bicara Tim Milenial Paslon Nomor Urut 1, Anggota Divisi Data Paslon Nomor Urut 1 dan Perwakilan Pemilih Pemula pada Pilkada Tahun 2020 di Kec. Malili.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui perantara, dalam penelitian yang diteliti oleh peneliti mendapatkan sumber data melalui jurnal; karya tulis ilmiah; buku dan melalui hasil rekapitulasi data staff pengolahan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Luwu Timur,

### 3. Data tersier

Data tersier adalah data yang memberikan kalimat penjelasan serta petunjuk lainnya tentang data yang sedang diteliti, data yang digunakan peneliti dalam penelitiannya adalah kamus.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data penelitian, dibutuhkan cara atau teknik pengumpulan data, banyak cara untuk mengumpulkan data baik itu melalui foto, rekaman suara, wawancara dan lainnya. Adapun teknik untuk pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

### **1. Wawancara**

Model wawancara yang dapat dilakukan meliputi wawancara tak berencana yang berfokus dan wawancara sambil lalu. Wawancara tak berencana berfokus adalah pertanyaan yang diajukan secara tidak terstruktur, namun selalu berpusat pada satu pokok masalah tertentu. Wawancara sambil lalu adalah wawancara yang tertuju kepada orang-orang yang dipilih tanpa melalui seleksi terlebih dahulu secara diteliti, tetapi dijumpai secara kebetulan.

### **2. Observasi**

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (partisipatif) ataupun nonpartisipatif. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan melalui kegiatan Relawan Demokrasi pada tahun 2020 di Kab. Luwu Timur.

### **3. Dokumentasi**

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data dari gambar berupa foto maupun video, dan rekaman suara.<sup>46</sup>

## G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, yang terpercaya dan dapat dipercaya maka pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan :

### 1. Uji Kredibilitas Data

Uji kredibilitas (*credibility*) merupakan uji kepercayaan terhadap suatu data hasil penelitian yang telah diolah oleh peneliti. Sehingga, hasil penelitian yang dilakukan dapat dipercaya dan tidak diragukan sebagai sebuah karya ilmiah. Uji kredibilitas yang dapat dilakukan oleh peneliti dapat berupa memperpanjang waktu pengamatan, meningkatkan kecermatan, menerapkan triangulasi, menggunakan bahan pendukung (referensi), serta mengecek data.

### 2. Uji Dependability

Uji dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Peneliti dapat memanfaatkan auditor independen (dosen pembimbing) untuk menguji keseluruhan aktivitas

---

<sup>46</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*, Edisi ke-2, (Erlangga, 2019), 2009.

penelitian yang dilakukan peneliti, mulai dari awal penelitian hingga penelitian tersebut berakhir.<sup>47</sup>

## H. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data membantu memberikan pemahaman terkait bagaimana prosedur peneliti dalam mengolah data. Adapun peneliti dalam membantu mengolah data yang telah dikumpulkan menggunakan teknik editing yaitu peneliti mengelola suatu data berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan baik dari proses wawancara, dokumentasi foto/video maupun observasi untuk kemudian disatukan menjadi sebuah struktur tanpa mendistorsi esensi sumber data asli.

## I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah kualitatif, karena peneliti menggunakan jenis data kualitatif maka dalam penelitian ini akan digunakan tiga jalur analisis, adapun tiga jalur analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah sebagai berikut :

a. Reduksi Data (*Data reduction*)

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang dilakukan dengan cara memilah, memusatkan, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang ditemukan di lapangan berdasarkan catatan-catatan yang dibuat oleh

---

<sup>47</sup> I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif (Teori, Penerapan, dan Riset Nyata)*, Edisi ke-1, (Yogyakarta: Quadrant, 2020), 173-177.

peneliti dari hasil wawancara dengan sumber data (informan). Melalui catatan tersebut, peneliti dapat melakukan reduksi data dengan cara proses pemilihan data berdasarkan focus penelitian, menyusun data berdasarkan pada kategori, serta membuat pengodean data dengan kisi-kisi penelitian yang dibuat oleh peneliti.

b. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah dilakukan reduksi data adalah penyajian data. Data dapat disajikan dalam bentuk diagram, table, grafik, dan sebagainya. dalam proses penyajian data, peneliti dapat menerima input dari peneliti lainnya, sehingga data tersebut dapat tersusun jelas dan lebih mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dibuat oleh peneliti masih bersifat sementara, dimana peneliti masih dapat menerima saran dari peneliti lainnya. Kesimpulan yang dibuat oleh peneliti dapat berubah jika peneliti menemukan bukti bukti baru pada saat melakukan penelitian lapangan. Sehingga, peneliti memperoleh kesimpulan akhir yang lebih meyakinkan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Ivanovich Augusta, "Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif", (2003): 10.



## BAB IV

### DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

#### A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Kecamatan Malili
  - a. Sejarah Terbentuknya Kecamatan Malili


Pada tahun 1999 awal reformasi di seluruh wilayah Republik Indonesia telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan di daerah yang mengarah pada otonomi daerah, dan dibentuklah Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara.

Kecamatan Malili telah ada sejak masih tergabung dengan Kabupaten Luwu Utara. Kemudian pada tahun 2003, Kabupaten Luwu Utara mengalami pemekaran menjadi dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur yang disahkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Februari 2003.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, “Profil Kecamatan Malili”, Oktober 2018. <https://e-ppid.luwutimurkab.go.id/storage/media/utElm7ZVqARhFBnEgk9S0qkR4TTVB7VqHiprorZX.pdf>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2022.

b. Keadaan Geografis Kecamatan Malili



Gambar 4.1. Profil Kecamatan malili (PPID Kab. Luwu Timur, badan pusat statistik Kab. Luwu Timur)

Kecamatan Malili merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur dengan luas wilayah 921,20 km<sup>2</sup>, kecamatan yang merupakan ibukota Kabupaten Luwu Timur. Kecamatan Malili berbatasan dengan Kecamatan Nuha disebelah utara, Kecamatan Nuha dan Towuti disebelah timur, sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan disebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Angkona dan Teluk Bone. Kecamatan Malili terdiri dari 14 wilayah pedesaan dan 1 wilayah kelurahan yang seluruhnya berstatus definitive. Wilayah Kecamatan Malili merupakan wilayah bukan pantai. Dari 15 desa/kelurahan, hanya terdapat 2 desa yang merupakan wilayah pantai

yaitu Desa Harapan dan Desa Lakawali Pantai. Terdapat empat sungai yang mengalir Kecamatan ini yaitu sungai Lawape, sungai Malili, sungai Cerekang, dan sungai Pongkeru.

c. Penduduk Kecamatan Malili

Pada tahun 2020, jumlah penduduk di Kecamatan Malili menurut data hasil perapihan umur dari data administrasi kependudukan dan sensus penduduk 2020 (September) sebanyak 42.826 jiwa, tumbuh sebesar 2,65 persen dari tahun 2010. Jumlah penduduk laki-laki di Kecamatan Malili mencapai 22.008 jiwa lebih besar dari jumlah penduduk perempuan yang mencapai 20.818 jiwa, dengan rasio jenis kelamin sebesar 105,7 yang berarti terdapat 105 hingga 106 laki-laki pada setiap 100 perempuan.

Kepadatan penduduk di Kecamatan Malili tahun 2020 sekitar 46 jiwa per kilometer persegi. Desa dengan penduduk terpadat adalah Desa Manurung dengan kepadatan 680 jiwa per kilometer persegi, sedang paling rendah adalah Desa Laskap dengan kepadatan hanya 4 jiwa per kilometer persegi.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, "Profil Kecamatan Malili Dalam Angka 2021", 24 September 2021.  
<https://luwutimurkab.bps.go.id/publication/2021/09/24/c3cc907ac336a404848149ac/kecamatan-malili-dalam-angka-2021.html>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2022.

d. Visi Misi Kecamatan Malili

1) Visi Kecamatan Malili

Visi Kecamatan Malili adalah maju, sejahtera dan mandiri :

- a) Maju adalah kondisi dimana Kabupaten Luwu Timur kualitas manusia yang sangat tinggi. Indikatornya adalah indeks pendidikan dan indeks kesehatan yang tinggi.
- b) Sejahtera adalah kondisi dimana Kabupaten Luwu Timur memiliki masyarakat yang kemakmuran ekonominya tinggi, kesejahteraan sosialnya tinggi, kemiskinannya rendah serta ditopang oleh perikehidupan yang religious. Indikatornya adalah PDRB/perkapita dan angka kemiskinan daya beli masyarakat.
- c) Mandiri adalah kondisi dimana Kabupaten Luwu Timur memiliki daya saing yang tinggi. Daya saing yang tinggi ditandai dengan bekerjanya sejumlah infrastruktur yang mendorong berkembangnya iklim investasi yang atraktif, terpenuhinya fasilitas ekonomi yang memadai, terutama bandar udara dan pelabuhan laut sebagai infrastruktur pokok dalam interaksi dengan dunia luar melalui manusia dan barang, dan didukung oleh etos masyarakat yang tinggi untuk mandiri.

## 2) Misi Kecamatan Malili

- a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan social masyarakat yang berbasis sumber daya dan didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai-nilai budaya.
- b) Mendorong peningkatan investasi daerah
- c) Memanfaatkan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup
- d) Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan dalam mencapai kualitas manusia yang tinggi
- e) Mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik
- f) Mendorong berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Visi Dan Misi Kecamatan Malili, <http://kec-malili.luwutimurkab.go.id>. Diakses tanggal 21 Agustus 2022

Tabel 4.1 Data Rekapitulasi Perhitungan Suara Pilkada Tahun 2020 Di Kabupaten Luwu Timur Tingkat Kecamatan

NO	Data Pemilih	Kecamatan Malili
1	Jumlah pemilih dalam DPT	27914
2	Jumlah Pemilih yang pindah memilih	91
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan	319
4	Jumlah pemilih	28324

Sumber : Sistem Informasi Divisi Data KPU Kab. Luwu Timur, Tahun 2020

Tabel 4.2 Data Rekapitulasi Pengguna Hak Pilih Pada Pilkada Tahun 2020 Di Kecamatan Malili

NO	Pengguna Hak Pilih	Kecamatan Malili
1	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	22516
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih yang menggunakan hak pilihnya	91
3	Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan	319
4	Jumlah pengguna hak pilih	22926

Sumber : Sistem Informasi Divisi Data Kab. Luwu Timur, Tahun 2020

Tabel 4.3 Data Rekapitulasi Pengguna Hak Pilih Disabilitas Pada Pilkada Tahun 2020 Di Kecamatan Malili

NO	Data Pemilih Disabilitas	Kecamatan Malili
1	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	129
2	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	58

Sumber : Sistem Informasi Divisi Data Kab. Luwu Timur, Tahun 2020

Uraian data dari tabel di atas menggambarkan bahwa pada Pilkada pada tahun 2020 di Kabupaten Luwu Timur memiliki tingkat partisipasi yang mencapai angka 80,45% dengan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 22.984 suara di Kecamatan Malili. Adapun jumlah perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 pada Pilkada tahun 2020 di Kecamatan Malili sebanyak 11.108 suara,<sup>52</sup> walaupun di Kecamatan Malili sendiri pasangan calon nomor urut 1 kalah dalam jumlah perolehan suara dengan selisih yang tipis 500 suara namun hal tersebut tidak mengafirmasikan bahwa pasangan calon nomor urut 1 gagal dalam menggaet partisipasi pemilih pemula melihat bagaimana kemenangan Pilkada pada tingkat Kabupaten diraih oleh pasangan calon nomor urut 1 yang tentunya hal tersebut dipengaruhi oleh partisipasi pemilih pemula dalam pelaksanaan Pilkada.

## **B. Pembahasan (Hasil Penelitian dan Pembahasan)**

1. Strategi kampanye politik pasangan calon nomor urut 1 pada Pilkada serentak tahun 2020 dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kecamatan Malili

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, Pasal 1 Ayat (1) berisi tentang “Pemilihan Guberbur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan

---

<sup>52</sup> M. Abd. Fathir, dkk, *Jejak Relasi Merajut Partisipasi*, (Malili : 09 Juni 202), 66.

kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis”.<sup>53</sup> Dalam regulasi tersebut telah diatur terkait dengan kebijakan dalam melaksanakan Pilkada diluar daripada bencana non-alam (Covid-19), diketahui bahwasanya pada tahun 2020 pandemi Covid-19 telah melanda hampir seluruh bagian bumi tanpa terkecuali Indonesia dan dalam kondisi tersebut banyak hal yang tidak dapat dilakukan secara normal dan dilaksanakan dengan metode baru khususnya pada Pilkada tahun 2020 ada beberapa regulasi yang berubah menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 pada saat itu yang mengharuskan untuk tetap dilaksanakannya Pilkada namun dengan metode dan kebijakan yang berbeda yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 Pasal 122A Ayat (3).<sup>54</sup>

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan diatur dalam Peraturan KPU”

---

<sup>53</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi undang-undang*, Bab I Pasal 1, <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1636.pdf>, diakses tanggal 28 Agustus 2022

<sup>54</sup> JDIH KPU RI, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang No. 1 tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam corona virus disease 2019*, [https://jdih.kpu.go.id/data/data\\_uu/Perpu%20Nomor%20Tahun%202020.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_uu/Perpu%20Nomor%20Tahun%202020.pdf), Diakses pada tanggal 03 September 2022.



Kebijakan tersebut menjadi dasar regulasi dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 tanpa mengesampingkan regulasi lainnya yang mengatur terkait pelaksanaan Pilkada dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*<sup>55</sup>, yang kemudian kebijakan tersebut berubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bahwa berdasarkan evaluasi ketentuan PKPU No. 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease (Covid-19)*, perlu melakukan penyesuaian ketentuan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon, penyebaran bahan kampanye,

---

<sup>55</sup> JDIIH KPU RI, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, <https://jdih.kpu.go.id>, Diakses pada tanggal 03 September 2022.

iklan kampanye, serta metode sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).<sup>56</sup>

Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Kecamatan Malili sendiri tidak mendapatkan pengecualian dalam kebijakan terkait kampanye politik, baik itu dari waktu pelaksanaan kampanye hingga penerapan metode kampanye politik pada masa pandemi Covid-19. Adapun kebijakan kampanye politik pada Pilkada serentak tahun 2020 pada skala Kecamatan diatur dalam PKPU No. 11 Tahun 2020 tentang perubahan atas PKPU No. 4 Tahun 2017 Tentang kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.<sup>57</sup>

Pelaksanaan kampanye politik pada Pilkada serentak tahun 2020 di Kecamatan Malili masih menerapkan regulasi yang ada sebelum pandemi Covid-19 dengan dikompilasikan dengan regulasi yang berlaku pada saat pandemi Covid-19 berlangsung yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum

---

<sup>56</sup> JDIH PKPU RI, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), [https://jdih.kpu.go.id/data/data\\_pkpu/PKPU%2010%20THN%202020.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/PKPU%2010%20THN%202020.pdf), Diakses pada tanggal 03 September 2022.

<sup>57</sup> PKPU, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum No. 4 Tahun 2017 tentang kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 1 Ayat (15), <https://jdih.kpu.go.id/detailpkpu-6e6554587041253344253344>, Diakses pada tanggal 28 Agustus 2022.

Republik Indonesia No. 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alan *Corona Virus Deasease* 2019 (Covid-19) yang dikompilasikan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Antara regulasi yang telah ada sebelumnya dan saat pandemi Covid-19 masih mewabah ada beberapa regulasi yang tidak berubah sehingga masih tetap berlaku saat pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi, selain itu adanya perubahan yang terjadi pada beberapa regulasi dimana aturan yang tidak berubah masih tetap berlaku pada perubahan regulasi selanjutnya menjadikan regulasi yang ada sebelumnya dan setelah perubahan masih memiliki kesinambungan regulasi yang satu dengan yang lainnya saling mengikat. Adapun regulasi yang ada sebelumnya pada PKPU No. 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam hal pelaksanaan kampanye pada beberapa regulasi terkait dengan pelaksanaan debat publik yang diatur pada Pasal 21 masih berlaku pada PKPU No. 11

Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Selain itu regulasi terkait dengan bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye dan iklan kampanye di media massa masih diterapkan pada regulasi yang berlaku dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Adam Safar, S. T selaku anggota divisi hukum dan pengawasan yang dilakukan di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tanggal 18 Juli 2022, menyatakan hal berikut :

“Pada Pilkada serentak tahun 2020 di Kecamatan Malili kita masih menggunakan regulasi yang ada sebelumnya seperti PKPU No. 6 tahun 2020 yang dikompilasikan dengan PKPU No. 10 tahun 2020 tentang pelaksanaan kampanye di masa pandemi Covid-19, karena pada beberapa aturan terkait dengan pelaksanaan kampanye di regulasi sebelumnya masih berhubungan dan digunakan pada saat regulasi yang baru telah berlaku, sehingga regulasi terkait kampanye terkompilasi”.<sup>58</sup>

Kebijakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 11 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota juga memiliki kesinambungan dengan kebijakan sebelumnya, dimana PKPU No. 11 tahun 2020 lebih menspesifikasikan terhadap

---

<sup>58</sup> Adam Safar, S. T, Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan, *wawancara*, Di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, Tanggal 18 Juli 2022.

pelaksanaan kampanye pada Pilkada serentak tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (15) :

“Kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilihan dengan menawarkan visi, misi dan program calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.”<sup>59</sup>

Regulasi tersebut mengatur secara spesifik mengenai pelaksanaan kampanye hingga tata cara pelaksanaan kampanye pada Pilkada serentak tahun 2020 di masa pandemi. Adapun pasal yang mengatur terkait dengan regulasi kampanye tersebut adalah :

Pasal 1 Ayat (16)

“Tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon atau oleh pasangan calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.”

Pelaksanaan kampanye politik pada Pilkada serentak tahun 2020 di Kecamatan Malili pada hakikatnya didominasi oleh kaum milenial dimana

---

<sup>59</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 11 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota*, [https://jdih.kpu.go.id/data/data\\_pkpu/PKPU%2011%20THN%202020.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/PKPU%2011%20THN%202020.pdf), Diakses tanggal 15 September 2022.

kaum milenial tersebut terdiri dari pemilih pemula dan pemilih muda yang kemudian dibentuk oleh tim kampanye sebagai bagian dari petugas kampanye yang tergerak dalam tim yang akrab disapa sebagai *tim milenial* sebagai wadah bagi pemilih pemula dan pemilih muda untuk berinteraksi kepada pasangan calon nomor urut 1 (satu) baik secara langsung maupun melalui media sosial. Melalui media sosial yang dibentuk oleh tim milenial memudahkan pemilih pemula untuk lebih aktif mengetahui perkembangan info mengenai pilkada dan pasangan calon nomor urut 1 melalui media sosial yang telah disediakan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama dengan Mahading, S.Sos selaku *master of campaign* pasangan calon nomor urut 1 pada Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Luwu timur, dimana wawancara tersebut dilakukan dikediaman informan pada tanggal 02 Oktober 2022, menyatakan bahwa :

“ Pondasi awal dan yang paling kuat yang harus dibentuk dalam melakukan kampanye politik karena menggambarkan anatomi kandidat dan anatomi pemilu untuk meraih partisipasi daripada pemilih pemula adalah dengan membentuk tim, dimana tim yang dimaksud adalah juru bicara dan tim pendukung lainnya, dan menempatkan pemuda pemudi di dalam tim tersebut adalah kuncinya yang dimana menjadi juru bicara kita pada saat itu adalah pemuda yang benar-benar baru lulus sarjana dan mumpuni, dan menempatkan Wulan pada posisi juru bicar pada saat itu merupakan hal yang tepat melihat kapasitasnya dan bagaimana cara dia dapat

menyampaikan pesan politik kepada pemilih pemula sehingga kita dapat memenangkan pemilihan pada saat itu.”<sup>60</sup>

Hasil wawancara tersebut mengafirmasikan bahwa dengan dibentuknya tim sukses untuk melakukan kampanye politik adalah salah satu kunci untuk menjamin sukses tidaknya pasangan calon dalam meraih simpati dan partisipasi dari pemilih khususnya pemilih pemula, hal ini juga sejalan dengan dibentuknya regulasi terkait tata cara pelaksanaan kampanye yang secara spesifik dijelaskan mengenai tim kampanye itu pada Pasal 1 Ayat (16).

Selain itu, dengan adanya platform media sosial juga dapat menarik partisipasi dari pemilih pemula untuk dapat turut andil dalam pilkada baik itu turut andil dalam penggunaan hak suara pada hari pemilihan ataupun dengan berpartisipasi dalam pelaksanaan kampanye politik, hal ini relevan dengan PKPU No. 11 tahun 2020 Pasal 1 Ayat (28) tentang:

“Media sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.”

---

<sup>60</sup> Mahading, Master Of Campaign Pasangan Calon Nomor Urut 1, *Wawancara*, Di kediaman Informan, Tanggal 02 Oktober 2022.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Najar selaku pemilih pemula pada Pilkada serentak tahun 2020 yang dilakukan di Ken's Bakery tanggal 02 Juli 2022, menyatakan sebagai berikut :

“Melihat antusias dari pemilih pemula yang cukup banyak, apalagi saat dilihat melalui media sosial banyak yang antusias, penerapannya juga bagus khususnya di Kecamatan Malili karena dalam hal penerapannya juga sudah baik dalam hal meminimalisir terjadinya kekacauan.”<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bayu Hadi Saputra selaku anggota divisi tim data dari pasangan calon nomor urut 1 pada Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Luwu Timur yang dilakukan di Kafetaria Mola Indonesia pada tanggal 04 Juli 2022 mengemukakan bahwa:

“Sebelum gerakan milenial terbentuk, kami memiliki lembaga survei dimana lembaga survei tersebut terlebih dahulu melakukan observasi terkait dengan potensi partisipasi segmen apa yang mendominasi dalam pemilihan nanti, dan setelah survey dilakukan ditemukan bahwa di Kecamatan Luwu Timur yang mendominasi adalah pemilih pemula. Berangkat dari hal itulah, kami selaku tim internal menganggap perlu dan penting adanya tim yang dapat mewadahi pemuda, kami menganggap tim milenial inilah yang akan mengakomodir pemilih pemula, memasifkan dengan melibatkan pemuda sebagai pengurus tim maka dengan inilah terbentuk yang namanya tim milenial, dan mileniallah yang menggagas beberapa pertemuan pasangan calon nomor urut 1 untuk melakukan kampanye dan memang relevan untuk kegiatan pemuda.”<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Muhammad Najar, Pemilih Pemula Pada Pilkada tahun 2020, *Wawancara*, Di Kens Bakery Dusun Pabeta, Tanggal 02 Juli 2022.

<sup>62</sup> Bayu Hadi Saputra, Anggota Divisi Tim Data, *wawancara*, Di Kafetaria Mola Indonesia, Tanggal 04 Juli 2022.



Pasal 1 Ayat (21)

“Petugas Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.”

Aturan terkait petugas kampanye secara eksplisit telah dijelaskan bahwa petugas kampanye boleh berasal dari kalangan manapun dengan kategori telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dan berstatus sebagai WNI, artinya tidak ada batasan bagi siapapun untuk dapat turut andil dalam pelaksanaan kampanye politik, dengan syarat-syarat yang ada telah terpenuhi, hal ini juga dibenarkan dalam wawancara yang dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bayu Hadi Saputra selaku anggota divisi tim data pasangan calon nomor urut 1 pada Pilkada tahun 2020 di Kecamatan Malili yang dilakukan di Kafetaria Mola Indonesia pada tanggal 04 Juli 2022, menyatakan sebagai berikut :

“Ada beberapa hal yang kami lakukan, dan kami menganggap hal itu sebagai kelebihan dalam kontestasi kemarin, salah satunya yang kami lakukan adalah dengan menyiapkan wadah-wadah bagi masyarakat yang ingin berkontribusi dalam pilkada tahun 2020 lalu, dan kami tidak menutup ruang bagi masyarakat yang ingin terlibat dalam tim yang tentunya mereka dapat secara aktif terjun di lapangan untuk mengkampanyekan dan tentu saja kami menyediakan ruang yang besar bagi masyarakat untuk dapat terlibat.”<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Bayu Hadi Saputra, Anggota Divisi Tim Data, wawancara, Di Kafetaria Mola Indonesia, Tanggal 04 Juli 2022.

Pasal 1 Ayat (22)

“Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.”

Regulasi terkait dengan alat peraga kampanye dan dana kampanye telah diatur sedemikian rupa, dimana aturan terkait dengan alat peraga kampanye telah diatur mengenai instrument apa saja yang dapat digunakan sebagai alat peraga kampanye oleh pasangan calon, seperti alat peraga simulasi pencoblosan pada surat suara. Sedangkan mengenai dana kampanye juga telah diatur terkait asal dana diperoleh yang kemudian hasil rekapan asal dana tersebut dilaporkan kepada KPU dan setelah proses pelaporan tersebut barulah pasangan calon menginput hasil audit rencana anggaran belanja dan penggunaan dana tersebut pada aplikasi LPPD (laporan penggunaan dan pengeluaran dana kampanye) dan menyerahkan bukti sumber dana dari investor ke kantor KAP (kantor akuntan publik).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Adam Safar, S. T selaku anggota divisi hukum dan pengawasan yang dilakukan di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 18 Juli 2022, menyatakan :

“Sebelum pelaporan dana kampanye kami mengundang pasangan calon dan timnya untuk melakukan training membahas terkait pelaporan dana kampanye di aplikasi yang nantinya seluruh laporan terkait kegiatan kampanye baik itu berupa kwitansi, pengeluaran dana kampanye, dokumentasi kegiatan, dan sumber dana kampanye akan dikelompokkan terlebih dahulu dalam 3 (tiga) tahap, yaitu : laporan awal dana kampanye, laporan pengeluaran dana kampanye, dan laporan sumbangan dana kampanye. Seiring dengan berjalannya kampanye, proses penginputan dana kampanye harus sejalan dengan pelaksanaan kampanye, agar rencana anggaran belanja yang telah disusun dengan kegiatan yang dilaksanakan saling berkesinambungan, setelah proses penginputan selesai selanjutnya KPU menyerahkan ke kantor KAP (kantor akuntan publik) untuk selanjutnya dilakukan pengauditan ulang, dimana yang tergabung dalam tim akuntan public adalah orang yang resmi dan telah terdaftar di KPU.”<sup>64</sup>

Pasal 1 Ayat (23)

“Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh pasangan Calon.”

Dalam pelaksanaan kampanye politik di tahun sebelumnya dan di masa pandemi Covid-19 tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam hal

---

<sup>64</sup> Adam Safar, S.T., Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan, *Wawancara*, Di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, Tanggal 18 Juli 2022.

bahan kampanye yang dapat dibagikan kepada masyarakat, hanya saja dalam proses pembagian bahan kampanye tersebut baik itu berupa cinderamata gantungan kunci ataupun brosur, bahan kampanye tersebut terlebih dahulu di sterilkan untuk menghindari terjadinya penularan virus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mulyanah Mulkin, S.S., M.Pd, selaku anggota divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM yang dilakukan di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tanggal 20 Juni 2022, menyatakan :

“Untuk pembagian brosur itu adalah salah satu metode kampanye dan boleh dilakukan, dalam Undang-undang No.1 tentang kampanye di atur dalam regulasi dimasa pandemi Covid-19 telah diatur untuk pembagian brosur harus disemprot desinfektan terlebih dahulu dan tidak dibagi dalam kerumunan orang, kecuali kerumunan tersebut bukan pasangan calon yang menimbulkan dan mengadakan. Yang dilarang adalah ketika membagikan brosur dan hal tersebut menimbulkan kerumunan orang, namun ketika mereka yang mendatangi kerumunan hal tersebut masih dibolehkan, dan apabila mereka berpotensi menyebabkan kerumunan yang lebih banyak maka bisa sajahal tersebut menimbulkan teguran dari Bawaslu, sehingga untuk menghindari hal tersebut setelah membagikan bahan kampanye tidak dibolehkan untuk tinggal berlama-lama dan selepas itu boleh untuk segera dibubarkan.”<sup>65</sup>

Pasal 1 Ayat (24)

“Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk

---

<sup>65</sup> Mulyanah Mulkin, S.S.,M.Pd, Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, *Wawancara*, Di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, Tanggal 20 Juni 2022.

memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.”

Pelaksanaan Pilkada tidaklah asing dengan kegiatan kampanye politik yang dilakukan oleh pasangan calon, baik dilakukan melalui media cetak maupun media elektronik sebagai sarannya, namun pada pilkada tahun 2020 terdapat beberapa perubahan dalam melakukan kampanye politik akibat dari adanya pandemi Covid-19 dimana pada saat itu kampanye politik dimassifkan melalui media cetak dan elektronik sehingga kampanye politik cenderung lebih banyak dilakukan melalui media sosial sesuai dengan standar operasional yang ada dalam regulasi terkait kampanye politik melalui media cetak dan elektronik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mulyanah Mulkin , S.S., M.Pd, selaku anggota divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM yang dilakukan di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 20 Juni 2020, menyatakan :

“Banyak kebingungan yang terjadi pada peserta pemilu, khususnya dalam hal berkampanye dimana disatu sisi kita dilarang untuk berkampanye tatap muka, dan bagaimana masyarakat bisa mengetahui mengenai pasangan calon jika kampanye tatap muka dilarang, dan solusinya adalah dengan melakukan sosialisasi kampanye door to door dan menggunakan media sosial yang juga diatur mengenai pendaftaran akun

*official* media yang digunakan untuk berkampanye guna menghindari terjadinya *black campaign*, kemudian untuk kampanye di media sosial 3 (tiga) hari menjelang pemilihan semuanya sudah harus ditutup sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, semua akun sosial media yang digunakan untuk berkampanye wajib untuk didaftarkan dan dilaporkan di KPU beserta nama admin yang memegang akun *official* tersebut, agar apabila terjadi sesuatu pada akun sosial media tersebut kita bisa mengetahui siapa orang yang bertanggungjawab mengelola akun tersebut.”<sup>66</sup>

Strategi kampanye politik pemilih pemula yang diimplementasikan pasangan calon nomor urut 1 pada Pilkada serentak tahun 2020 dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kecamatan Malili adalah sebagai berikut :

- 1) Membentuk tim milenial, dimana tim milenial ini dibentuk selain menjadi tombak dalam memassifkan isu kampanye kepada para pemilih juga menjadi sarana dan wadah bagi pemilih untuk mendapatkan informasi terkait dengan visi, misi dan program yang ditawarkan dari pasangan calon nomor urut 1, selain itu tim milenial juga membantu menangkis isu-isu kampanye hitam yang dapat memobilisasi pemilih.
- 2) Membentuk metode kampanye dengan program yang inovatif, program yang inovatif di masa pandemic menjadi hal yang perlu untuk menjamin partisipasi pemilih pemula tetap ada dalam Pilkada hingga hari pemungutan suara tiba, bagaimana tidak

---

<sup>66</sup> Mulyanah Mulkin, S.S., M.Pd., Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, *Wawancara*, Di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, Tanggal 20 Juni 2022.

dengan adanya program inovatif yang dibuat oleh pasangan calon bersama tim milenial seperti membentuk program kemah ceria untuk ditujukan kepada pemilih pemula dan pemilih muda sebagai ajang silaturahmi dan memaparkan visi, misi dan program kepada pemilih dan dari adanya inovasi yang terbilang baru dalam berkampanye akan menjadi nilai lebih dan menjadi bahan pertimbangan bagi para pemilih khususnya pemilih pemula.

- 3) Membangun hubungan emosional dengan pemilih pemula, merupakan rahasia umum bahwa selain daripada program, visi dan misi yang baik membangun kedekatan emosional dan silaturahmi yang baik dengan pemilih juga menjadi hal yang utama dan strategi yang paling ampuh untuk menarik minat partisipasi pemilih kepada pasangan calon. Dengan memberikan pemahaman melalui pendekatan emosional kepada pemilih pemula memunculkan kemungkinan yang besar untuk pasangan calon nomor urut 1 dapat memenangkan Pilkada, melihat bagaimana kedekatan pasangan calon nomor urut 1 pada pemilih pemula hingga pada akhirnya memenangkan Pilkada tahun 2020 melegitimasikan bahwa membangun hubungan emosional berhasil.

Hubungan emosional yang dibangun pasangan calon nomor urut 1 untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula relevan

dengan teori tindakan beralasan (*Theory of Reasoned Action*) yang diusulkan oleh Ajzen dan Fishbein (1980), teori ini diasumsikan bahwa perilaku ditentukan oleh keinginan individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu atau sebaliknya dimana teori tindakan beralasan dipengaruhi oleh konsep prinsip kompatibilitas dimana dalam rangka untuk memprediksi satu perilaku tertentu diarahkan ke target tertentu dalam waktu tertentu, artinya bagaimana pasangan calon memobilisasi pemilih pemula pada waktu tertentu akan menentukan pilihan dari pemilih pemula.

Konsep selanjutnya yaitu konsep yang menyatakan keinginan perilaku yang memotivasi individu untuk terlibat dalam perilaku yang didefinisikan oleh sikap yang mempengaruhi perilaku, artinya bagaimana sikap dan cara pasangan calon berperilaku dan memobilisasi pemilih pemula maka hasil respon perilaku pemilih pemula untuk memilih pasangan calon nomor urut 1 akan menjadi bahan pertimbangan dari pemilih pemula dan keputusan akhir berada pada pilihan pemilih pemula sesuai dengan bagaimana pasangan calon nomor urut 1 berperilaku.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Mahyarni, *Theory of Reasoned Action Dan Theory of Planed Behavior (Sebuah Kajian Historis Tentang Perilaku)*, Jurnal El-Riyasah, (2013) : 13-16. <http://dx.doi.org/10.24014/jel.v4i1.17>



2. Faktor pendukung dan penghambat kampanye politik terhadap partisipasi pemilih pemula

Pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi tentunya menuai banyak kekhawatiran baik pada peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu sama-sama merasakan kekhawatiran terhadap partisipasi dari masyarakat yang akan menurun secara signifikan pada Pilkada tahun 2020, terkhususnya lagi partisipasi dari pemilih pemula sebagai penyumbang suara terbanyak menjadi kekhawatiran besar karena pada saat itu peserta pemilu tidak dapat secara langsung mneyentuh lapisan masyarakat melalui kampanye politik sebagaimana mestinya ditambah lagi dengan kurangnya pendidikan politik dan pemahaman politik dari bangku sekolah akibat dari diberlakukannya sekolah via daring semakin membuat kesulitan bagi pemilih pemula untuk paham mengenai kontestasi yang berlangsung pada saat itu sehingga dapat mempengaruhi nilai partisipasi pemilih pemula dalam pelaksanaan pilkada.

Dibalik kekurangan yang ada, tak sedikit pula kelebihan yang mengiringi perjalanan dalam terselenggaranya pilkada dan dalam proses pelaksanaan pilkada baik penyelenggara pilkada maupun pasangan calon nomor urut 1 tidak hanya mendapatkan hambatan tetapi juga disertai pendukung dimana banyak hal yang bisa menjadi faktor dari adanya hal demikian.

Terdapat beberapa faktor pendukung yang melatarbelakangi berjalannya kampanye politik terhadap pemilih pemula sehingga dapat menggaet partisipasi dari pemilih pemula dalam pilkada. Adapun faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam massifnya kampanye politik terhadap pemilih pemula adalah sebagai berikut :

a. Faktor Finansial

Adanya perubahan terkait regulasi penggunaan dana kampanye akibat dari dampak pandemi Covid-19 memberi dampak positif bagi peserta pemilu khususnya bagi pasangan calon nomor urut 1 (satu) karena dengan adanya regulasi tersebut memberikan nilai tambahan dalam hal meminimalisir pengeluaran dana untuk biaya kampanye dan mengakomodir dana tersebut kepada hal yang lebih krusial, karena perubahan jumlah dana yang diminimalisir dalam regulasi tersebut sehingga memunculkan inovasi baru dalam berkampanye dengan metode kunjungan langsung ke rumah warga sehingga dana awal yang seharusnya digunakan untuk mengadakan pertemuan tatap muka besar-besaran menjadi terminimalisir dengan adanya regulasi yang disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bayu Hadi Saputra selaku anggota divisi tim data pasangan calon nomor urut 1 pada Pilkada serentak tahun 2020 di Kecamatan Malili, dimana wawancara

tersebut dilakukan di Kafetaria Mola Indonesia pada tanggal 04 Juli 2022, menyatakan :

“ Saya beranggapan kontestasi politik kemarin menjadi poin tambahan bagi calon untuk memainkan ritmenya masing-masing khususnya nomor urut 1 dengan adanya regulasi baru yang menyesuaikan dengan kondisi-kondisi situasi pandemic justru mengurangi terjadinya konflik politik dan mengurangi angka keuangan yang harus dikeluarkan dalam politik, seperti biaya kampanye yang harus digunakan sebelumnya memakan anggaran yang sangat banyak, dengan adanya pandemi justru meminimalisir dan mengakomodir hal tersebut ke hal krusial dibidang politik, karena inilah sehingga kemarin pada masa pandemi menjadinilai tambahan bukan kendala, dan untuk persoalan kampanye, bagaimana cara untuk menyampaikan dan mengajak masyarakat adalah dengan menggunakan metode door to door untuk memaksimalkan kampanye kita agar secara langsung dapat menemui masyarakat terkhusus tokoh-tokoh masyarakat untuk menyampaikan perihal latar belakang pasangan calon nomor urut 1 dan mempresentasikan mereka terkait apa saja yang harus dilakukan untuk periode selanjutnya.”<sup>68</sup>

b. Faktor Tren Milenial

Tren milenial pada tahun 2020 mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik itu dalam hal ekonomi yang marak digunakan sebagai nilai jual dan produk untuk menarik minat konsumen karena kata milenial menjadi kata yang sangat digandrungi oleh berbagai macam kalangan khususnya bagi pemuda dan dalam hal politik kata milenial juga ikut tersorot dan dijadikan sebagai salah satu ikonik dalam kampanye politik.

Pasangan calon nomor urut 1 juga tidak melewatkan tren ini dalam hal kampanye politik, dengan adanya tren milenial ini menjadi

---

<sup>68</sup> Bayu Hadi Saputra, Anggota Divisi Tim Data, *Wawancara*, Di Kafetaria Mola Indonesia, Tanggal 04 Juli 2022.

instrument baru bagi pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan kampanye politik kepada pemilih pemula dan pemilih muda dengan membentuk tim milenial sebagai wadah untuk menampung aspirasi dan tempat menggali informasi bagi pemilih pemula dan pemilih muda, selain itu dengan terbentuknya tim milenial inilah dipercaya mampu mengakomodir pemilih pemula dengan berbagai macam ide dan gagasan baru dari tim milenial yang digunakan untuk memassifkan kampanye politik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bayu Hadi Saputra selaku anggota divisi tim data pasangan calon nomor urut 1 pada Pilkada serentak tahun 2020 di Kecamatan Malili, dimana wawancara tersebut dilakukan di Kafetaria Mola Indonesia pada tanggal 04 Juli 2022, menyatakan :

“Sebelum milenial terbentuk, lembaga survei terlebih dahulu melakukan survei yang juga sebelumnya telah menerima info dari pasangan calon nomor urut 1, bahwa yang mendominasi di Kabupaten Luwu Timur adalah pemilih pemula, berangkat dari sini kami tim internal menganggap perlu dan penting perlu adanya tim yang mewadahi pemuda dan kami menganggap tim milenial inilah yang akan mengakomodir pemilih pemula, memassifkan dengan melibatkan pemilih pemula dan pemilih muda sebagai pengurus tim maka terbentuklah tim milenial, dan beberapa pertemuan kemarin tim mileniallah yang menggagas beberapa pertemuan pasangan calon nomor urut 1 untuk berkampanye dan memang relevan untuk kegiatan-kegiatan pemuda.”<sup>69</sup>

c. Faktor Inovasi Metode Kampanye Politik

---

<sup>69</sup> Bayu Hadi Saputra, Anggota Divisi Tim data, *Wawancara*, Di Kafetaria Mola Indonesia, Tanggal 04 Juli 2022.

Kampanye politik di masa pandemi Covid-19 tentunya memiliki berbagai macam tantangan dimana dalam melakukan kampanye politik pasangan calon dituntut untuk dapat berinovasi guna meminimalisir terjadinya penyebaran virus Covid-19 saat berkampanye, dan hal tersebut dengan mampu dijawab melalui inovasi baru terhadap metode kampanye pasangan calon nomor urut 1 dengan melakukan kampanye politik door to door di rumah warga secara langsung berkunjung ke desa-desa dan berbagai macam inovasi metode kampanye lainnya.

Inovasi dalam metode kampanye politik yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 tentunya menjadi kelebihan dan dengan adanya situasi pandemi Covid-19 saat itu tidak menjadi penghambat tetapi menjadi salah satu faktor pendukung bagi pasangan calon nomor urut 1 untuk berinovasi dalam hal metode kampanye politik, yang tentunya ini menjadi sebuah awal baru untuk kedepannya saat berkampanye, karena hal yang dapat dirasakan melalui metode inilah antara masyarakat dan pasangan calon dapat lebih saling memahami dan mengerti akan tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Wulan Safitri selaku juru bicara tim milenial pasangan calon nomor urut 1 pada Pilkada serentak tahun 2020 di Kecamatan Malili, dimana

wawancara tersebut dilakukan di rumah informan bertempat di Desa

Bawalipu Kecamatan Wotu tanggal 11 September 2022, menyatakan :

“Pada masa itu kami melakukan kampanye politik dengan metode baru dan secara persuasif kepada masyarakat dengan mengadakan program menyapa desa, dalam menyapa desa ini kami melakukan kampanye politik secara *face to face* kepada masyarakat untuk mengetahui secara langsung aspirasi dari masyarakat dari desa ke desa khususnya pemilih pemula, sehingga kita bisa melihat hal apa yang dibutuhkan desa dan pemuda yang ada di desa, selain hal ini kita juga dapat menjalin hubungan silaturahmi bersama masyarakat dan pemilih pemula.”<sup>70</sup>


Faktor pendukung bukanlah satu-satunya komponen yang menjadi pendiri dalam hal kampanye politik, faktor penghambat juga menjadi bagian dari faktor yang mempengaruhi kampanye politik. Adapun beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam memasifkan kampanye politik pasangan calon nomor urut 1 adalah sebagai berikut :

a. Faktor Metode Kampanye Yang Berubah

Akibat dari pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perlu diadakannya perubahan pada beberapa tahapan pada pelaksanaan pilkada di tahun 2020 khususnya dalam hal implementasi dan regulasi terkait dengan kampanye tentunya menjadi kendala bagi peserta pemilu khususnya bagi pasangan calon nomor urut 1, perubahan metode kampanye dimana yang semula sebelum pandemi Covid-19

---

<sup>70</sup> Wulan Safitri, Juru Bicara Tim Milenial Pasangan Calon Nomor Urut 1, Wawancara, Tanggal 11 September 2022, Di rumah informan Desa Bawalipu Kecamatan Wotu.



menyerang pelaksanaan kampanye politik dilakukan dengan berbagai macam metode kampanye dan dilakukan secara tatap muka maupun melalui media sosial, namun setelah adanya pandemi Covid-19 pelaksanaan pilkada pada tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan secara normal sebagaimana mestinya dimana banyak regulasi baru yang diterbitkan oleh KPU tentang pelaksanaan kampanye yang dilakukan secara *daring* dan dengan batasan untuk mengumpulkan orang secara tatap muka hanya boleh mengumpulkan orang sebanyak setengah ruangan, selain itu untuk pertemuan diluar ruangan tidak dibolehkan selama kampanye politik pilkada tahun 2020 untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19. Akibat dari adanya perubahan regulasi terkait kampanye politik menimbulkan berbagai macam kendala bagi pasangan calon nomor urut 1 untuk tetap memassifkan kampanye politik di tengah pandemi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bayu Hadi Saputra selaku anggota divisi tim data pasangan calon nomor urut 1 pada Pilkada serentak tahun 2020 di Kecamatan Malili dimana wawancara tersebut dilakukan di Kafetaria Mola Indonesia pada tanggal 04 Juli 2022, menyatakan :

“Kalau untuk kekurangannya, saya rasa kunjungan ke setiap daerah yang agak berat khususnya desa yang ada di Kecamatan Malili

banyak yang belum bisa dilakukan kunjungan secara merata dan dengan kunjungan langsung seperti ini cukup melelahkan.”<sup>71</sup>

b. Faktor Bahan Kampanye

Pasal 1 Ayat (23) tentang Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh pasangan calon.<sup>72</sup> Pada pilkada tahun 2020 peserta pemilu dapat membagikan bahan kampanye dengan syarat bahan kampanye yang dibagikan harus disterilkan terlebih dahulu sebelum dibagikan selain itu bahan kampanye yang dibagikan minimal memuat simbol atau tanda gambar dari pasangan calon.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Mulyanah Mulkin, S.S., M.Pd selaku anggota divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM dimana

---

<sup>71</sup> Bayu Hadi Saputra, Anggota Divisi Tim Data, *Wawancara*, Di Kafetaria Mola Indonesia, Tanggal 04 Juli 2022.

<sup>72</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 11 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil alikota*, [https://jdih.kpu.go.id/data/data\\_pkpu/PKPU%2011%20thn%202020.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/PKPU%2011%20thn%202020.pdf), Diakses tanggal 24 September 2022.



wawancara tersebut dilakukan di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 20 Juni 2022, menyatakan :

“Pembagian brosur adalah salah satu metode kampanye dan boleh dilakukan sesuai dengan Undang-undang No. 1 tentang kampanye dalam regulasi yang berlaku selama masa pandemi Covid-19 dimana diatur untuk pembagian brosur harus disemprot dan tidak dibagi dalam kerumunan orang, boleh melakukan hal tersebut asalkan perkumpulan orang tersebut bukan pasangan calon yang mengadakan, yang dilarang adalah mereka membagikan brosur sehingga menimbulkan kerumunan.”<sup>73</sup>

Pembagian brosur juga merupakan salah satu metode kampanye yang diatur dalam regulasi kampanye pilkada tahun 2020, namun yang menjadi kendala dalam pengimplementasian regulasi tersebut di lapangan adalah karena saat pembagian bahan kampanye tersebut peserta pemilu tidak dapat mengumpulkan kerumunan orang dimana yang seharusnya dalam pembagian brosur pada keramaian dapat meminimalisir waktu dan tenaga peserta kampanye akan tetapi karena pilkada di tengah pandemi Covid-19 sehingga mengharuskan pasangan calon nomor urut untuk lebih massif dan bekerja lebih keras lagi untuk mendatangi masyarakat satu persatu untuk mengkampanyekan diri mereka dengan menggunakan bahan kampanye yang telah tersedia, namun ada pengecualian dimana apabila terdapat perkumpulan orang yang dimana perkumpumpulan

---

<sup>73</sup> Mulyanah Mulkin, S.S., M.Pd., Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, *Wawancara*, Di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, Tanggal 20 Juni 2022.

tersebut bukanlah pasangan calon yang mengadakan maka hal tersebut dibolehkan untuk dijadikan sebagai kesempatan untuk berkampanye politik dengan membagikan bahan kampanye dengan syarat setelah proses pembagian tersebut tidak dibolehkan untuk tinggal berlama-lama di lokasi dan harus segera meninggalkan lokasi

c. Faktor Apatisme Pemilih Pemula

Pemilih pemula merupakan pemilih yang tergolong baru dalam pelaksanaan demokrasi, dimana banyak hal yang masih terbilang tabu dan kurang akrab pada pemilih pemula terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum maupun kepala daerah, selain itu sikap pemilih pemula yang cenderung masih acuh dan kurang berminat dalam pembahasan politik maupun kontestasi yang ada didalamnya menjadi salah satu faktor penghambat dalam tersampainya komunikasi politik secara massif.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Mahading, S.Sos yang dilakukan pada kediaman informan pada tanggal 02 Oktober 2022, mengungkapkan bahwa :

“Salah satu hal yang menjadi penghambat kita pada saat itu dalam menyampaikan pesan politik dan kampanye adalah sikap dari pemilih pemula yang acuh dan tidak mau tahu akan politik, namun hal tersebut kami tangani dengan memberikan pemahaman secara perlahan kepada pemilih pemula dengan memberikan pemahaman bahwa politik sangat lekat dalam kehidupan kita, kita dapat bekerja pun itu merupakan hasil dari politik, ingin melanjutkan pendidikan

dengan beasiswa juga merupakan hasil dari politik, dan kita tidak bisa lari dari hal seperti itu.”<sup>74</sup>

### 3. Upaya dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula

Partisipasi politik adalah adalah suatu kegiatan dari warga negara baik secara langsung maupun tidak langsung (tidak sengaja) terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok secara spontan maupun dimobilisasi. Disisi lain juga merumuskan bahwa partisipasi politik adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk ikutserta secara aktif dalam kehidupan politik yakni dengan memilih pemimpin secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah.<sup>75</sup>

Partisipasi politik di Indonesia diimplementasikannya dalam hal terselenggaranya pesta demokrasi sebagai bentuk dari manifestasi kedaulatan rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, pelaksanaa dari kedaulatan rakyat yang dimaksud dalam tingkat Kabupaten adalah pemilihan kepala daerah. Melalui partisipasi politik penyelenggara pemilu dan peserta pemilu dapat mengetahui minat dan ketertarikan masyarakat melalui respon terhadap pelaksanaan pemilihan, apabila tingkat

---

<sup>74</sup> Mahading, Master Of Campaign Pasangan Calon Nomor Urut 1, *Wawancara*, Di Kediaman Informan, Tanggal 02 Oktober 2022.

<sup>75</sup> Primandha Sukma Nur Wardhani, Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum, *Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, Volume 10 No. 1 (Juni 2018): 59, <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>.

partisipasi dari masyarakat tinggi maka dapat diindikasikan masyarakat memahami dan melibatkan diri dalam kegiatan demokrasi kenegaraan. Sebaliknya apabila tingkat partisipasi masyarakat menurun maka dengan ini mengindikasikan masyarakat kurang tertarik terhadap kegiatan demokrasi kenegaraan dan mulai tidak peduli terhadap bentuk implementasi kedaulatan rakyat.

Pemilih pemula merupakan segmen kelompok pemilih yang cukup unik untuk diteliti karena kita ketahui bahwa sebagai seorang pemula banyak hal yang baru pertama kali akan dilakukan. Menjadi seorang pemilih pemula tentunya bukan hal yang mudah karena menjadi seorang pemula memiliki pengalaman dan tantangannya masing-masing khususnya dalam hal ini pilihan pertama kali untuk menentukan masa depan daerah kedepannya seperti apa bergantung pada pilihan pertama kali dari seorang pemilih pemula.

Pilkada tahun 2020 menjadi pemilihan kepala daerah yang bersejarah karena dilaksanakan ditengah situasi pandemi Covid-19 yang cukup signifikan mewabah pada masa itu, namun hal tersebut tentunya tidak menghalangi semangat demokrasi dari penyelenggara pemilihan dan pasangan calon untuk menarik minat dan partisipasi dari pemilih khususnya pemilih pemula, dan hal ini menjadi tantangan baru bagi penyelenggara pemilihan kepala daerah dan pasangan calon untuk meningkatkan partisipasi dari pemilih pemula yang pada masa itu pemilih

pemula hampir buta terhadap politik dikarenakan faktor kurangnya pendidikan politik yang didapatkan dari bangku sekolah dimana proses pembelajaran dialihkan ke ruang daring yang tentunya hal ini juga berpengaruh terhadap efektivitas penyerapan ilmu oleh siswa sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Muhammad Najar selaku pemilih pemula pada Pilkada serentak tahun 2020 di Kecamatan Malili dimana wawancara tersebut dilakukan di Ken's Bakery pada tanggal 02 Juli 2022, menyatakan :

“Menurut perspektif saya, mungkin kurikulum sekarang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, memang secara terang-terangan guru tidak menjelaskan apa yang perlu di pahami tetapi siswa disuruh untuk mencari informasi secara mandiri walaupun apa yang disampaikan oleh guru tidak sedetail informasi yang disampaikan oleh KPU dan pasangan calon, sehingga informasi yang diterima dari sekolah hanya secara umum.”

“Kemudian hal lain yang menjadi masalah karena masih banyak dari teman-teman yang belum paham kemudian sudah berlanjut ke materi selanjutnya, meskipun guru sudah memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk belajar dan mengajukan pertanyaan tetapi karena malu dan takut sehingga teman-teman merasa kurang detail dijelaskan, kemudian guru-guru juga hanya membenarkan apa yang telah disampaikan siswa tanpa adanya tambahan.”<sup>76</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu pemilih pemula pada pilkada tahun 2020 kita ketahui bersama bagaimana tantangan yang dihadapi pemilih pemula dalam menerima pendidikan politik dibangku sekolah dalam kondisi pembelajaran di ruang *daring* tentunya bukan hal

---

<sup>76</sup> Muhammad Najar, Pemilih Pemula Pada Pilkada Tahun 2020, *Wawancara*, Di Kens Bakery Dusun Pabeta, Tanggal 02 Juli 2022.

yang mudah bagi mereka selaku pemilih pemula dimana mereka harus menggali informasi sendiri terlebih dahulu kemudian mendiskusikan hal tersebut dan hasil akhir dari hasil diskusi dan informasi yang mereka peroleh kurang dalam hal memahami pendidikan politik dan sebagai calon pemilih pemula pada pilkada nantinya sehingga bukan tidak mungkin partisipasi politik dari pemilih pemula bisa saja mengalami penurunan drastis bukan hanya karena dipengaruhi oleh faktor pandemi Covid-19 tetapi juga karena kurangnya pendidikan politik.

Lalu bagaimana upaya yang ditawarkan pasangan calon nomor urut 1 dalam menjawab permasalahan pemilih pemula di atas untuk meningkatkan partisipasi mereka adalah dengan cara membentuk inovasi baru terhadap metode kampanye yang menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 saat itu. Adapun upaya yang ditawarkan oleh pasangan calon nomor urut 1 untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula adalah dengan membentuk tim milenial sebagai wadah aspirasi yang akan menampung dan mengakomodir kebutuhan informasi dan perkembangan dari masyarakat kepada pasangan calon nomor urut 1 maupun dari pasangan calon nomor urut 1 kepada pemilih pemula. Dengan adanya tim milenial yang membantu kelancaran kampanye politik terhadap pemilih pemula dengan memfasilitasi pemilih pemula dengan memanfaatkan media sosial yang ada seperti membuat grup obrolan khusus untuk berbagi info perkembangan seputar tahapan pelaksanaan pilkada yang berlangsung hingga pada

informasi mengenai pasangan calon nomor urut 1, selain mendapatkan informasi pemilih pemula juga dapat melakukan konsultasi terkait pilkada melalui grup tersebut atau melalui komunikasi secara langsung kepada tim milenial.

Tim milenial juga dibentuk secara terbuka dimana bagi pemuda yang ingin bergabung dalam pelaksanaan pilkada dapat secara terbuka dan aktif berpartisipasi dalam tim untuk berkampanye, selain itu pasangan calon nomor urut 1 juga mengadakan program kemah ceria khusus untuk pemilih pemula dimana kemah ceria ini diadakan untuk membangun relasi yang lebih dalam lagi kepada pemilih pemula yang tentu saja dalam pelaksanaan program tersebut sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan dan tidak melanggar aturan pelaksanaan kampanye yang telah di atur karena program yang diusulkan oleh pasangan calon nomor urut 1 relevan dengan situasi pandemi Covid-19 pada masa itu.

Banyak solusi yang tentunya menjadi penawaran dari pasangan calon nomor urut 1 kepada pemilih pemula dan melalui tim milenial banyak solusi dan inovasi baru yang hadir seperti kegiatan kampanye politik yang dibalut dengan gaya milenial dengan melaksanakan kemah ceria bersama pemilih pemula, selain itu kemah ceria tersebut diisi dengan *sharing* dan diskusi bersama dengan pasangan calon nomor urut 1.

Solusi lain yang ditawarkan adalah membangun relasi yang baik terhadap pemilih pemula dimana hal tersebut di implementasikan dengan

cara mendatangi komunitas yang didalamnya terdapat pemilih pemula secara langsung dan membangun kedekatan dari hati ke hati dan kepala ke kepala, mendengarkan aspirasi dan mengakomodir kebutuhan dari pemilih pemula yang dimana hal tersebut sejalan dengan visi misi yang pro aktif terhadap kebutuhan pemilih pemula sebagai pemuda, seperti halnya memenuhi kebutuhan pemilih pemula dengan bantuan pendidikan yang memadai dengan memberikan bantuan beasiswa daerah bagi yang kurang mampu dan berprestasi. Dari hal tersebut kita dapat membangun kepercayaan kepada pemilih pemula dengan mendengarkan dan memahami setiap aspirasi, sehingga kita dapat membangun kepercayaan melalui ikatan emosional.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil uraian pembahasan dan penelitian mengenai “Strategi Kampanye Politik Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Di Kecamatan Malili”, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pilkada tahun 2020 merupakan Pilkada dengan situasi yang unik karena dilaksanakan ditengah pandemic dengan karenanya banyak regulasi yang ikut berubah dalam pelaksanaan Pilkada tersebut yang dikondisikan sesuai dengan situasi bencana non alam. Adapun terkait dengan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 adalah UU RI No. 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan regulasi yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kampanye politik diatur dalam PKPU No. 11 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
2. Dalam pengimplementasian strategi kampanye politik terhadap pemilih pemula tentunya ada faktor pendukung dan faktor penghambat yang menjadi komponen dalam proses pelaksanaan tersebut. Adapun yang menjadi faktor pendukung tersebut yaitu : faktor finansial, faktor tren milenial, faktor inovasi

metode kampanye politik. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat yaitu : faktor metode kampanye yang berubah, faktor bahan kampanye, faktor apatisme pemilih pemula.

3. Pandemi Covid-19 sudah menjadi tantangan bagi pasangan calon nomor urut 1 pada Pilkada tahun 2020, dan solusi meningkatkan partisipasi dari pemilih pemulalah yang menjadi tantangan besar bagi pasangan calon nomor urut 1, namun hal tersebut bukan hal yang sulit bagi pasangan calon nomor urut 1 dibuktikan dengan kemenangannya dalam Pilkada pada tahun 2020. Adapun solusi yang ditawarkan oleh pasangan calon nomor urut 1 khususnya untuk menarik partisipasi dari pemilih pemula adalah dengan membentuk tim milenial dan membangun ikatan emosional kepada pemilih pemula untuk menarik simpati dan meningkatkan partisipasi pemilih pemula.

## **B. Saran**

1. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu untuk menemukan masalah yang lebih krusial lagi dan mengembangkan penelitian ini kedalam hal-hal krusial yang terjadi selama pilkada tahun 2020, sehingga penelitian saat ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dan menjadi perhatian bagi penelitian yang berdomisili di Kabupaten Luwu Timur dan tertarik untuk meneliti persoalan regulasi maupun politik.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu untuk dapat mengembangkan wacana seputar strategi kampanye politik pada penelitian selanjutnya

khususnya terkait dengan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penyampaian strategi kampanye politik pada pemilih.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agusta,Ivanovich. “Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif”, (2003): 10.
- Anggara, Sahya, *Kebijakan Publik*, (Bandung : Pustaka Setia, Desember 2014), 35.
- Budiardjo,Miriam dkk.*Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Fathir, M. Abd. dkk, *Jejak Relasi Merajut Partisipasi*, (Malili : 09 Juni 2021), 66.
- Idrus,Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*, Edisi ke-2, (Erlangga, 2019).
- Jaya,I Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Teori, penerapan, dan riset nyata)*, Cetakan ke-1, (Yogyakarta: Quadrant, 2020).
- Miftah,Thohah. *Birokrasi Politik & Pemilihan Umum di Indonesia*, edisi ke-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Mulyana, Deddy dan Jalaluddin Rahkmat. *Komunikasi Antarbudaya (Panduan Berkomunikasi dengan Orang-orang Berbeda Budaya)*, Cetakan Ke-5 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000).
- Pureklolon,Thomas Tokan. *Komunikasi Politik (Mempertahankan Integritas Akademisi, Politikus, dan Negarawan)*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2016).
- Rodee Carlton Clymer, dkk.*Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2009).

Rusdi dan Muhammad April. *Pengantar Ilmu Politik dalam Perspektif Barat dan Islam*, Edisi 1 (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019).

Supriyadi. *Strategi Belajar Mengajar*, Edisi 1, (Yogyakarta: Penerbit Cakrawala Ilmu, 2015).

### **Jurnal**

Azirah. "Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pesta Demokrasi", *Jurnal Politik*, Vol.6 No. 2 (Juli-Desember 2019), <http://doi.org/10.32505/politica.v6i2.2735>.

Barus, Zulfadli. *Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 2 (Mei 2013): 311-312, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.212>

Cahyadi Kurniawan, Robi, *Kampanye Politik : Idealitas dan Tantangan*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 12 Nomor 3 (Maret 2009): 309. <https://doi.org/10.22146/jsp.10973>

Dahlan, Muh. Syawir. *Etika Komunikasi Dalam Al-Qur'an Dan Hadis*, *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 15 No. 1 (Juni 2014): 117, <https://doi.org/10.24252/jdt.v15i1.342>.

Fatimah, Siti, *Kampanye Sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi Dalam Pemilu*, *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 1 No. 1 (Juni 2018): 12-14. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v1i1.154>

Ferdian Ardani Putram, Ahmad Fauzi, *Komunikasi KPU Dalam Menekan Golput Di Jember*, Vol. 18 No. 2 (Oktober 2020): 207, <https://doi.org/10.35719/alhikmah.v18i2.35>

- Hardini Hasanuddin, dkk., *Peran Media Massa Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada 2013 Di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo*”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. V, No. 1 (April 2015): 43.  
<https://doi.org/10.26618/ojip.v5i1.105>
- Hasanuddin, Hardini dkk. *Peran Media Massa Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada 2013 Di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5 No.1 (April, 2015),  
<https://doi.org/10.26618/ojip.v5i1.105>.
- Hasfi, Nurul. “Komunikasi Politik di Era Digital”, *Jurnal Ilmu Politik*, Vol.10 No.1 (2019): 96, <https://doi.org/10.14710/politika.10.1.2019.93-111>.
- Ilham, Muh. *Konsep ‘Ashabiyah Dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, *Journal Politik Profetik*, Vol. 04 No. 1 (2016): 5,  
<https://doi.org/10.24252/profetik.v4i1a1>
- Irrubai, M. Liwa. *Partai Politik Dan Pemilih Pemula*, *Journal Pendidikan IPS Ekonomi*, (Oktober 2014),: 62.
- Mahyarni, *Theory of Reasoned Action Dan Theory of Planed Behavior (Sebuah Kajian Historis Tentang Perilaku)*, *Jurnal El-Riyasah*, (2013) : 13-16.  
<http://dx.doi.org/10.24014/jel.v4i1.17>
- Mubarok,Nurul. “Strategi Pemasaran Islam Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Butik Calista”, *Jurnal Acta Diurna*, Volume 3, Nomor 1 (Juni 2017).

- Rahman, Asmika, “Konsep Dasar Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Melalui Pendidikan Kewarganegaraan”, *Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 10 No. 1 (Juni 2018) : 45, <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8385>
- Ratnamulyani, Ike Atikah dan Beddy Iriawan Maksudi, *Peran Media Sosial Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dikalangan Pelajar Di Kabupaten Bogor*, *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 20, No. 2 (Juli 2018): 157. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i2.13965>
- Sartibi Bin Hasyim, Nurbudiwati, Hasbi Shiddiq Fauzan, *Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Dalam Partisipasi Pelaksana Pemilihan Umum*, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1 No. 1 (Februari 2020) : 3.
- Sastrawati, Nila. “Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S Coleman”, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Volume 19 Nomor 2 (November Tahun 2019), <https://dx.doi.org/10.24252/al-risalah.v19i2.12730>.
- Sobaruddin, Karmilah. “Konsep dan Dinamika Komunikasi Antarbudaya di Indonesia”, *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol.4 No.1 (2019).
- Soeprapto, Adi dkk. “Komunikasi Dalam Proses Pendidikan Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum 2014 di DIY”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 12 No. 1 (Januari-April 2014).
- Cucu Sutrisno, *Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada*, *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2 No. 2 (Juli 2017): 37-38. <http://dx.doi.org/10.24269/v2.n2.2017.36-48>

Syamsuadi, Amir dkk., *Menjadi Bijak bagi Pemilih Pemula Berdasarkan Informasi dari Media Sosial di Kabupaten Kepulauan Meranti*, Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin, Vol.2 No.2 (Februari, 2019), <https://doi.org/10.36341/jpm.v2i2.717>.

Wardhani, Primandha Sukma Nur. "Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum", *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 10 Nomor 1, (Juni 2018), <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>.

Wardhani, Primandha Sukma Nur, Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum, *Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, Volume 10 No. 1 (Juni 2018): 59, <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>.

Wijaya, Henri. *Menakar Derajat Kepastian Hukum Dalam Pemilu Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 4 No.1 (2020): 89, <https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2276>

Zawawi, Abdullah. *Politik dalam Pandangan Islam*, *Jurnal Ummul Quran*, Vol 5 No.1 (Maret 2015).

### **Skripsi**

Ghiffary, Albizar. *Komunikasi Politik Dan Pemilih Pemula (Studi atas Retorika Politik Anies Baswedan Dalam Menarik Pemilih Pemula di Pilkada DKI Jakarta 2017)* Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

Sutisna, Agus. *Peningkatan Literasi Politik Pemilih Pemula Melalui Pendekatan Pembelajaran Konstektual*, *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP UNTIRTA*, (2017).



## **Peraturan perundang-undangan**

JDIH KPU RI, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang No. 1 tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam corona virus disease 2019,*

[https://jdih.kpu.go.id/data/data\\_uu/Perpu%20Nomor%20Tahun%202020.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_uu/Perpu%20Nomor%20Tahun%202020.pdf),

Diakses pada tanggal 03 September 2022.

JDIH KPU RI, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),*

<https://jdih.kpu.go.id>, Diakses pada tanggal 03 September 2022.

JDIH PKPU RI, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),*

[https://jdih.kpu.go.id/data/data\\_pkpu/PKPU%2010%20THN%202020.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/PKPU%2010%20THN%202020.pdf),

Diakses pada tanggal 03 September 2022.

PKPU No. 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum NO. 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota Dan Wakil Wali Kota, <https://jdih.kpu.go.id/sulsel/luwutimur/detailpkpu-6e6554587041253344253344>, Diakses pada tanggal 5 Juni 2022

PKPU No. 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, [https://jdih.kpu.go.id/data/data\\_pkpu/PKPU%2011%20THN%202020.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/PKPU%2011%20THN%202020.pdf), Diakses pada tanggal 28 Agustus 2022

PKPU, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum No. 4 Tahun 2017 tentang kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota*, Pasal 1 Ayat (15), <https://jdih.kpu.go.id/detailpkpu-6e6554587041253344253344>, Diakses pada tanggal 28 Agustus 2022.

Republik Indonesia, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 11 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota*, [https://jdih.kpu.go.id/data/data\\_pkpu/PKPU%2011%20THN%202020.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/PKPU%2011%20THN%202020.pdf), Diakses taggal 15 September 2022.

Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi undang-undang*, Bab I Pasal 1, <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1636.pdf>. diakses tanggal 28 Agustus 2022

Republik Indonesia, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 11 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil alikota*, [https://jdih.kpu.go.id/data/data\\_pkpu/PKPU%2011%20thn%202020.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/PKPU%2011%20thn%202020.pdf), Diakses tanggal 24 September 2022.

#### **Artikel**

Abdi, Alfian Putra. “Hasil Survei LIPI :40 Persen Suara di Pemilu di Dominasi Milenial”, 11 Desember 2018. <https://tirto.id/hasil-survei-lipi-40-persen-suara-di-pemilu-didominasi-milenial-dbGF> Diakses pada Tanggal 16 April 2022, 12.30 WITA.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, “Profil Kecamatan Malili Dalam Angka 2021”, 24 September 2021. <https://luwutimurkab.bps.go.id/publication/2021/09/24/c3cc907ac336a404848149ac/kecamatan-malili-dalam-angka-2021.html>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2022

Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, "Profil Kecamatan Malili Dalam Angka 2021", 24 September 2021. <https://luwutimurkab.bps.go.id/publication/2021/09/24/c3cc907ac336a404848149ac/kecamatan-malili-dalam-angka-2021.html>. Diakses pada tanggal 20

Agustus 2022.

Komunikasi. 2016. Pada KBBI Daring dalam <https://kbbi.web.id/komunikasi>. Diakses 4 April 2022.

Lestari, Anggi Putri. "Apa Sih Yang Dimaksud Dengan Komunikasi ?", 19 Oktober 2021. <https://mediaindonesia.com/humaniora/441010/apa-sih-yang-dimaksud-dengan-komunikasi#:~:text=Secara%20etimologis%2C%20kata%20komunikasi%20berasal,aturan%20semiotika%20yang%20dipahami%20bersama> Diakses pada 4 April 2022.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, " Profil Kecamatan Malili", Oktober 2018. <https://e-ppid.luwutimurkab.go.id/storage/media/utElm7ZVqARhFBnEgk9S0qkR4TTVB7VqHiprorZX.pdf>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2022.

Politik. 2016. Pada KBBI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/politik>. Diakses 5 April 2020.

Strategi. 2016. Pada KBBI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/strategi>. Diakses 5 April 2022.

Visi Dan Misi Kecamatan Malili, <http://kec-malili.luwutimurkab.go.id>. Diakses tanggal 21 Agustus 2022

### **Wawancara**

Bayu Hadi Saputra, Anggota Divisi Tim Data, *wawancara*, Di Kafetaria Mola Indonesia, Tanggal 04 Juli 2022.

Mahading, Master Of Campaign Pasangan Calon Nomor Urut 1, *Wawancara*, Di Kediaman Informan, Tanggal 02 Oktober 2022.

Mulkin, Mulyanah, Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, *Wawancara*, Di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, Tanggal 20 Juni 2022.

Najar, Muhammad, Pemilih Pemula Pada Pilkada tahun 2020, *Wawancara*, Di Kems Bakery Dusun Pabeta, Tanggal 02 Juli 2022.

Safitri, Wulan, Juru Bicara Tim Milenial Pasangan Calon Nomor Urut 1, *Wawancara*, Tanggal 11 September 2022, Di rumah informan Desa Bawalipu Kecamatan Wotu.

Safar, Adam, Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan, *wawancara*, Di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, Tanggal 18 Juli 2022.



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO  
NOMOR : 93 TAHUN 2022  
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,  
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI PALOPO

---

- I. Nama Mahasiswa : GST. Ayu Avika  
NIM : 18 0302 0012  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara
- II. Judul Skripsi : Pengaruh Komunikasi Politik terhadap Pemilih Pemula (Studi Mengenai Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Luwu Timur)
- III. Tim Dosen Penguji :
- 1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
  - 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI
  - 1. Penguji I : Wahyuni Husain, S.Sos., M.Si
  - 2. Penguji II : Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si
  - 1. Pembimbing I / Penguji : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
  - 2. Pembimbing II / Penguji : Ulfa, S.Sos., M.Si

Palopo, 23 Februari 2022



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP. 19680507 199903 1 004

Surat Halaman Persetujuan Pembimbing

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul:

**Strategi Komunikasi Politik Terhadap Pemilih Pemula Di Kecamatan Malili**


yang ditulis oleh :

Nama : Gst. Ayu Avika  
NIM : 18 0302 0012  
Fakultas : Syariah  
Program studi : Hukum Tata Negara

menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI  
Senin, 09 Mei 2022

Pembimbing II



Ulfa, S.Sos., M.Si  
Senin, 09 Mei 2022



## Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**  
Jl. Agatis, Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

### BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu tanggal 25 Mei 2022 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Gst. Ayu Avika  
NIM : 18 0302 0012  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Proposal : Strategi Komunikasi Politik terhadap Pemilih Pemula di Kecamatan Malili Ditinjau dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2017.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.  
(Pembimbing I)
2. Nama : Ulfa, S.Sos., M.Si.  
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang


Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 25 Mei 2022


Pembimbing I,

  
Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.  
NIP 19710512 199903 1 002

Pembimbing II,

  
Ulfa, S.Sos., M.Si.  
NIP 19911128 201903 2 014

Mengetahui:  
Ketua Prodi HTN,

  
Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.  
NIP 19820124 200901 2 006



Dipindai dengan CamScanner

## Halaman Persetujuan Pembimbing

### HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul :  
Kebijakan Kampanye Politik Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pada Pilkada Serentak  
Tahun 2020 Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Di Kecamatan Malili  
yang ditulis oleh :

Nama : Gst. Ayu Avika  
Nim : 18 0302 0012  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat -syarat  
akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.  
Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

(Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.)  
NIP. 19710512 199903 1 002

Pembimbing II

(Ulfa, S.Sos., M.Si.)  
NIP. 19911128 201903 2 014

Nota Dinas Pembimbing

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.  
Ulfa, S.Sos., M.Si

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Lamp. :  
Hal : skripsi an. Gst. Ayu Avika  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo

*Assalamu'alaikum Warhmatullahi Wabarakatuh*

Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Gst. Ayu Avika  
Nim : 18 0302 0012  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Kebijakan Kampanye Politik Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Di Kecamatan Malili

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya  
*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Pembimbing I

(Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.)  
NIP. 19710512 199903 1 002

Pembimbing II

(Ulfa, S.Sos., M.Si.)  
NIP. 19911128 201903 2 014

Berita Acara Ujian Seminar Hasil Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Jum'at tanggal 18 November 2022 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Gst. Ayu Avika  
NIM : 18 0302 0012  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Kebijakan Kampanye Politik Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pilkada Serentak Tahun 2020 dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula di Kecamatan Malili.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Wahyuni Husain, S.Sos., M.Si. (.....)

Penguji II : Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si. (.....)

Pembimbing I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. (.....)

Pembimbing II : Ulfa, S.Sos., M.Si. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 November 2022  
Ketua Program Studi,

**Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.**  
NIP 19820124 200901 2 006

## PENILAIAN SEMINAR HASIL

Nama Mahasiswa : Gst. Ayu Avika  
NIM : 18 0302 0012  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Hari/ Tanggal Ujian : Jum'at / 18 November 2022  
Judul Skripsi : Kebijakan Kampanye Politik Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada  
Pilkada Serentak Tahun 2020 dalam Meningkatkan Partisipasi  
Pemilih Pemula di Kecamatan Malili.


Keputusan Sidang : 1. Lulus tanpa Perbaikan  
② Lulus dengan Perbaikan  
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok  
B. Metodologi Penelitian  
C. Bahasa  
D. Teknik Penulisan


Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:

Palopo, 18 November 2022

Penguji I

  
Wahyuni Husain, S.Sos., M.Si.  
NIP 19800311 200312 2 002

Penguji II

  
Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.  
NIP 19900217 202012 2 018



IAIN PALOPO

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp. 0471-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

**PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI**

Nomor : 846/In.19/FASYA/PP.00.9/06/2022

Setelah memperhatikan persetujuan para pembimbing atas permohonan mahasiswa yang diketahui oleh Ketua Prodi Hukum Tata Negara, maka draft skripsi yang berjudul:

**“ Kebijakan Kampanye Politik Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kecamatan Malili ”.**

yang ditulis oleh Gst. Ayu Avika NIM 18 0302 0012, dinyatakan sah dan dapat diproses lebih lanjut.

Palopo, 08 Juni 2022

An.Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah,



**Dr. Helmi Samal, M.HI**

NIP. 19700307 199703 2 001

### HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Strategi Kampanye Politik Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pilkada Serentak Tahun 2020 dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula di Kecamatan Malili yang di tulis oleh Gst. Ayu Avika, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0012, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada 18 November 2022, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan sidang ujian *munaqasyah*.

#### TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
Ketua Sidang  
(.....)  
tanggal:
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI  
Sekretaris Sidang  
(.....)  
tanggal:
3. Wahyuni Husain, S.Sos., M.Si.  
Penguji I  
(.....)  
tanggal:
4. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.  
Penguji II  
(.....)  
tanggal:
5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.  
Pembimbing I  
(.....)  
tanggal:
6. Ulfa, S.Sos., M.Si.  
Pembimbing II  
(.....)  
tanggal:

Nota Dinas Tim Penguji

Wahyuni Husain, S.Sos., M.Si.  
Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.  
Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.  
Ulfa, S.Sos., M.Si.

**NOTA DINAS TIM PENGUJI**

Lamp. :  
Hal : skripsi an. Gst. Ayu Avika  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo

*Assalamu'alaikum Warhmatullahi Wabarakatuh*

Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Gst. Ayu Avika  
Nim : 18 0302 0012  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Strategi Kampanye Politik Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pilkada Serentak Tahun 2020 dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula di Kecamatan Malili

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya  
*Wassalamu'alaikum wr.wb*

1. Wahyuni Husain, S.Sos., M.Si.  
Penguji I
2. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.  
Penguji II
3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.  
Pembimbing I
4. Ulfa, S.Sos., M.Si.  
Pembimbing II

(.....) tanggal:  
(.....) tanggal:  
(.....) tanggal:  
(.....) tanggal:



Berita Acara Ujian Munaqasyah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**  
Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Jum'at tanggal 02 Desember 2022 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Gst. Ayu Avika  
NIM : 18 0302 0012  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Kebijakan Kampanye Politik Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pilkada Serentak Tahun 2020 dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula di Kecamatan Malili.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Penguji II : Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.

Pembimbing I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.

Pembimbing II : Ulfa, S.Sos., M.Si.

()  
()  
()  
()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 02 Desember 2022  
Ketua Program Studi,

**Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.**  
NIP 19820124 200901 2 006

## Hasil Cek Plagiasi Skripsi

### Strategi Kampanye Politik Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula di Kecamatan Malili

#### ORIGINALITY REPORT

<b>7</b> %	<b>6</b> %	<b>2</b> %	<b>9</b> %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

#### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://repository.iainpalopo.ac.id">repository.iainpalopo.ac.id</a> Internet Source	<b>6</b> %
<b>2</b>	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<b>2</b> %

Exclude quotes  On  
Exclude bibliography  On  
Exclude matches  < 2%

## **Pedoman Wawancara**

### **A. Mahading (Ketua Tim Pemenangan Husler-Budiman)**

1. Siapa saja yang menjadi elemen dalam pemenangan Husler-Budiman pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020 ?
2. Apa alasan yang menjadikan pemuda pemudi Luwu Timur menjadi bagian dari tim milenial pemenangan Husler-Budiman ?
3. Bagaimana pengaruh tim milenial pada keberhasilan pasangan Husler-Budiman pada Pilkada tahun 2020 ?
4. Apa saja strategi yang digunakan untuk menggaet partisipasi dari pemilih pemula pada Pilkada tahun 2020 untuk memenangkan Husler-Budiman ?
5. Apa saja kendala yang dihadapi pada saat Pilkada tahun 2020 khususnya dalam kondisi pandemi pada masa itu ?
6. Solusi apa yang ditawarkan oleh tim pemenangan pasangan Husler-Budiman untuk mengatasi berbagai kendala yang menjadi faktor penghambat komunikasi politik terhadap pemilih pemula ?

### **B. Wulan Safitri, S.Si (Juru Bicara Tim Milenial)**

1. Siapa saja yang menjadi elemen dalam pemenangan Husler-Budiman pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020 ?
2. Apa alasan yang menjadikan pemuda pemudi Luwu Timur menjadi bagian dari tim milenial pemenangan Husler-Budiman ?

3. Bagaimanan pengaruh tim milenial pada keberhasilan pasangan Husler-Budiman pada Pilkada tahun 2020 ?
4. Apa saja strategi yang digunakan untuk menggaet partisipasi dari pemilih pemula pada Pilkada tahun 2020 untuk memenangkan Husler-Budiman ?
5. Apa saja kendala yang dihadapi pada saat Pilkada tahun 2020 khususnya dalam kondisi pandemi pada masa itu ?
6. Solusi appa yang ditawarkan oleh tim pemenangan pasangan Husler-Budiman untuk mengatasi berbagai kendala yang menjadi faktor penghambat komunikasi politik terhadap pemilih pemula ?
7. Hal apa yang menjadi nilai lebih dari tim milenial untuk dapat menggaet pemilih pemula pada Pilkada tahun 2020 ?

### **C. Muhammad Najar (Pemilih Pemula pada Pilkada Tahun 2020)**

1. Bagaimana pengalaman pada saat menjadi pemilih pemula pada Pilkada tahun 2020 ?
2. Apakah sebelum hari pemungutan suara sudah sering mengikuti kegiatan sosialisasi atau pertemuan tertutup pengganti kampanye dari pasangan Husler-Budiman ?
3. Bagaimana pengetahuan yang didapatkan dari bangku sekolah dengan pengetahuan terkait pemilu yang didapatkan dari kegiatan sosialisasi masing-masing pasangan calon ?

4. Apakah banyak dari pemilih pemula yang anda kenal menyatakan sikap secara terang-terangan ?
5. Menurut anda bagaimana dengan komunikasi politik tim Husler-Budiman kepada pemilih pemula ?
6. Bagaimana pendapat anda mengenai bentuk inovasi komunikasi politik dari tim Husler-Budiman ?

**D. Mulyanah Mulkin, S. S., M.Pd (Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kab. Luwu Timur)**

1. Apa saja regulasi yang berlaku pada Pilkada tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 dalam pelaksanaan kampanye politik ?
2. Metode apa saja yang di atur dalam PKPU terkait dengan kampanye politik di masa pandemi Covid-19 untuk masing-masing paslon ?
3. Bagaimana alur kampanye politik yang bisa dilaksanakan paslon selama masa kampanye politik berlangsung pada Pilkada tahun 2020 ?
4. Apakah selama pelaksanaan kampanye politik di masa pandemi Covid-19 ada perbedaan dari kampanye politik di tahun sebelumnya ?

**E. Adam Safar, S.H (Anggota Divisi Hukum KPU Kab. Luwu Timur)**

1. Regulasi apa saja yang menjadi dasar dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 ?
2. Apa saja regulasi yang berubah pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020 ?

3. Aplikasi apa saja yang digunakan oleh pasangan calon untuk melaporkan RAB terkait kampanye politik dan hasil dari kampanye politik ?
4. Bagaimana alur pelaksanaan kampanye politik yang dilalui oleh pasangan calon pada Pilkada tahun 2020 ?



Izin Meneliti

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jln. Soekarno-Hatta HR. 08 12345 777 56  
email : [kppt@luwutimurkab.go.id](mailto:kppt@luwutimurkab.go.id) | website : [dpmptsp.luwutimurkab.go.id](http://dpmptsp.luwutimurkab.go.id)  
**MALILI, 92981**

Mallil, 15 Juni 2022

Nomor : 070/122/DPMPTSP-LT/2022  
Kepada :  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian  
Yth . Sekretaris Daerah  
Di -  
Kab. Luwu Timur

Berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Teknis Tanggal 15 Juni 2022 Nomor 122/KeshangPol/VI/2022, tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **GST. AYU AVITA**  
Alamat : **Jl. Sawerigading, Ds. Mallil, Kec. Mallil**  
Tempat / Tgl Lahir : **Senganan / 9 Agustus 2000**  
Pekerjaan : **Pelajar/Mahasiswa**  
Nomor Telepon : **085240649249**  
Nomor Induk Mahasiswa : **18**  
Program Studi : **Hukum Tata Negara**  
Lembaga : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

Bermaksud melakukan Penelitian di daerah/Instansi Bapak/Ibu sebagai syarat penyusunan Skripsi dengan Judul:

**"KEBUJAKAN KAMPANYE POLITIK PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DI KECAMATAN MALILI"**

Mulai : **15 Juni 2022 s.d. 15 Juli 2022**

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya Pemkab Luwu Timur dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan penelitian, kepada yang bersangkutan harus melapor kepada pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Menaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta mengindahkan adat istiadat Daerah setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil "Laporan Kegiatan" selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kegiatan dilaksanakan kepada Bupati Luwu Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur.
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak menaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

  
Amir Riza Umar SE  
Pang. Pembina Utama Muda (v/c)  
No. HP : 19641231 198703 1 208

Tembusan : (diampikan kepada Yth :  
1. Bupati Luwu Timur (Sebagai Laporan) di Mallil;  
2. Ketua DPRD Luwu Timur di Mallil;  
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;  
4. Dekan INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO di Tempat;  
5. Sal. (2) GST. AYU AVITA di Tempat.

## Dokumentasi Penelitian

Wawancara penulis dengan Mahading, S. Sos selaku Ketua Tim Pasangan calon nomor urut 1



Wawancara penulis dengan Wulan Safitri, S.Si selaku Juru Bicara Kaum Milenial Pasangan calon nomor urut 1





Wawancara penulis dengan Bayu Hadi Saputra selaku Anggota Divisi Tim Data paangan calon nomor urut 1.



Wawancara penulis dengan Muhammad Najar selaku pemilih pemula pada Pilkada serentak tahun 2020 di Kecamatan Malili.



Wawancara penulis dengan Adam Safar, S.T selaku anggota KPU divisi hukum dan pengawasan.



Wawancara penulis dengan Mulyanah Mulkin, S.S., M.Pd selaku Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat & SDM



Proses pengambilan data rekapitulasi daftar pemilih dan pengguna hak pilih pada divisi data KPU.



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAHADING S. 905  
Jabatan : KETUA TIM HUSLER-BUDIMAN

Menerangkan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Gst. Ayu Avika  
Nim : 18 0302 0012  
Status : Mahasiswi IAIN Palopo  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan penelitian wawancara /observasi dengan kami sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul "Kebijakan Kampanye Politik Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Di Kecamatan Malili"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan semestinya.

Yang menerangkan

  
(MAHADING)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wulan Safitri, S.Si

Jabatan : Jubir Tim Milenial

Menerangkan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Gst. Ayu Avika

Nim : 18 0302 0012

Status : Mahasiswi IAIN Palopo


Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan penelitian wawancara /observasi dengan kami sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul "Kebijakan Kampanye Politik Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Di Kecamatan Malili"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan semestinya.

Yang menerangkan

  
( Wulan Safitri )

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Najar  
Jabatan : Pemilih Pemula Pada Pilkada Tahun 2020


Menerangkan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Gst. Ayu Avika  
Nim : 18 0302 0012  
Status : Mahasiswi IAIN Palopo  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan penelitian wawancara /observasi dengan kami sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul "Kebijakan Kampanye Politik Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Di Kecamatan Malili"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan semestinya.

Yang menerangkan

  
( Muhammad Najar )

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mulyanah Mulkin, S.S., M.Pd

Jabatan : Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat & SDM

Menerangkan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Gst. Ayu Avika

Nim : 18 0302 0012

Status : Mahasiswi IAIN Palopo

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan penelitian wawancara /observasi dengan kami sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul "Kebijakan Kampanye Politik Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Di Kecamatan Malili"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan semestinya.

Yang menerangkan



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adam safar  
Jabatan : Anggota Kpu Luvu Timur


Menerangkan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Gst. Ayu Avika  
Nim : 18 0302 0012  
Status : Mahasiswi IAIN Palopo  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan penelitian wawancara /observasi dengan kami sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul "Kebijakan Kampanye Politik Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Di Kecamatan Malili"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan semestinya.

Yang menerangkan

  
( Adam safar )



## RIWAYAT HIDUP



**Gst. Ayu Avika**, Lahir di Senganan, Kec. Penebel, Kabupaten Tabanan pada tanggal 09 Agustus 2000.

Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan seorang ayah bernama Gusti Nyoman Pering dan ibu Arshida. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Banker, Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Pendidikan dasar penulis diselesaikan

pada tahun 2012 di SDN 221 Malili. Kemudian ditahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 1 Malili hingga tahun 2015 dan di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMAN 1 Malili yang telah berganti nama menjadi SMAN 1 Luwu Timur. Setelah lulus di SMA tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan dibidang yang ditekuni yaitu prodi hukum tata Negara fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Selama mengenyam pendidikan dibangku perkuliahan, penulis sempat bekerja sebagai relawan demokrasi di KPU Kabupaten Luwu Timur tahun 2020, kemudian di tahun 2021 penulis bekerja di PT. PLN (Persero) ULP Malili hingga saat ini.

Contact person : [gst\\_ayu\\_afika0012\\_mhs18@iainpalopo.ac.id](mailto:gst_ayu_afika0012_mhs18@iainpalopo.ac.id)

## HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul Kebijakan Kampanye Politik Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kecamatan Malili yang diajukan oleh Gst. Ayu Avika NIM 18 0302 0012, telah diseminarkan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.  
NIP. 19710512 199903 1 002

Pembimbing II



Ulfa, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19911128 201903 2 014

Mengetahui :  
a.n Dekan Fakultas Syariah  
Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan

Dr. Helmi Kamal, M.HI.  
NIP. 19700307 199703 2 001